

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK
MENGATASI MASALAH “WOMEN TRAFFICKING”
SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA**



Disusun Oleh:

WENI KURNIASARI

2004 051 0285

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**


2008

Halaman Judul

Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Mengatasi Masalah “Women Trafficking” Sebagai Kejahatan Transnasional Di Indonesia

Skripsi

Diajukan guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan strata (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Konsentrasi bidang Ilmu Hubungan Internasional.



Disusun oleh :

Weni Kurniasari

2004 051 0285

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

2008

Halaman Pengesahan

Skripsi ini berjudul

Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Mengatasi Masalah “Women Trafficking” Sebagai Kejahatan Transnasional Di Indonesia

Disusun :

**Weni Kurniasari
2004 051 0285**



Telah dipertahankan dalam ujian pendadaran, dinyatakan lulus dan di sahkan didepan tim penguji Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 9 April 2008
Jam : 12.30 WIB
Ruang : Ujian HI A

Tim Penguji
Ketua

Dra. Nur Azizah, M.si

Penguji Samping I

Penguji samping II

Wahyuni Kartika Sari, ST, S.IP., M.Si

DR. Bambang Cipto

Motto

"Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati
akan tenteram"

(QS ar-Ra'd [13]: 28)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS Alam Nasyrah [94]: 5-6)

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri"


(QS ar-Ra'd [13]: 11)

Yakin Usaha Sampai

(TB)



Halaman Persembahan



Karya ku ini merupakan akhir dari babak awal perjalanan hidup ku. Dan karya ini ku persembahkan kepada:

My mother is 'Hj. Normi', mama ku yang ku kagumi atas doa-doa abadi di malam-malam panjang yang tak pernah lupa sertakan nama ku.

My father is 'Ibrahim H. Umar', papa ku yang ku hormati, atas setiap tetes keringat yang tercurah untuk kebahagiaanku, serta selaksa kepercayaan dan dukungan atas setiap langkah yang ku tempuh.

My sisters are Kak 'Emi' and Dek 'Dian', and my brother is Dek Reza, yang slalu ku banggakan, terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan.

The one is special in my heart 'Arbi', terima kasih atas optimisme, kebersamaan dalam suka dan duka, serta cinta dan sayang.

My Best Friend deceased Kristina Lina Dewi, semoga kau di sana menemukan ketenangan. Kau 'kan slalu ku kenang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, *Rabb*' semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan limpahan kasih dan sayang-Nya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Skripsi ini merupakan langkah awal bagi penulis untuk mendapatkan salah satu syarat kelulusan dari Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang terintegrasi dalam judul "*Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Mengatasi Masalah 'Women Trafficking' Sebagai Kejahatan Transnasional Di Indonesia*".

Penulis mengucapkan terimakasih kepada nara sumber dan orang-orang yang telah memberikan inspirasi, ide, harapan, dukungan, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Kesalahan dan kekhilafan penulis dalam proses penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah ini semoga dapat dimaafkan dan diikhlasakan.

Wa billahit-taufiq Wal-hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, April 2008

Penulis

Special Thank's to:

- ✿ **Allah SWT**, *Rabb'* yang memberi nikmat iman, islam, dan ikhsan. Sembah sujud syukur penulis kepada-Nya atas doa-doa yang telah dikabulkan dalam setiap rentang sajadah panjang penulis.
- ✿ **Nabi Muhammad S.A.W**, atas pedoman dan suri tauladan yang telah diberikan kepada umatnya.
- ✿ Bapak **DR. Tulus Warsifo**, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih atas semua nasehat yang diberikan.
- ✿ Ibu **Drs. Nur Azizah, M.si**, dosen pembimbing skripsi ini, terima kasih atas waktu yang diberikan, kesabaran dan keikhlasan dalam terselesaikannya skripsi ini.
- ✿ Ibu **Wahyuni Kartikasari, S.T., S.IP., M.Si** (dosen penguji samping I) dan Bapak **DR. Bambang Cipto** (dosen penguji samping II), terima kasih atas kelancaran dan partisipasinya.
- ✿ Badan Pemuda, Olahraga, dan Pemberdayaan perempuan, beserta kepala Dinas dan Staf, khususnya Ibu **Zuraidah, S.Sos** selaku Kepala Sub.bidang Kesetaraan Jender dan Kualitas Hidup Perempuan, terima kasih atas bantuan kelancaran memperoleh data.
- ✿ Orang tua ku, Papa (**Ibrahim**) dan Mama (**Hj.Normi**) yang selalu memberikan do'a-do'a, kasih sayang, dorongan dan harapan.
- ✿ Kak dan adik-adik ku (**Kak Emi, Dek Reza dan Dek Dian**) yang udah ngasi dukungan di setiap langkah ku, semoga kita bisa menjadi orang yang pantas di banggakan.
- ✿ Nenek (**Hj. Zainab**), **Ma Ani+Wa' Ugi, Ma Da**, makasih atas do'a dan cintanya.
- ✿ Puang (**H. Dg. Malungi**) + Nenek (**Halijah**), **Om Ma'rum+Tante Icam, Tante Aida, Om Ja'far+Tante Normiyati, Om Een, Om Iwan+Tante Eti** (makasih buat data yang dikirim kemaren), dan Usu (**Om Indra**), makasih atas do'a-do'a dan motivasinya.

- ✿ Kakak-kakak sepupu ku **Bang Herman, Kak Yanti+Bang Zaenal** dan pangeran kecilnya, **Rafi Maulana ar Rasyd**.
- ✿ Sepupu-sepupu kecil ku, **Umi, Mahani, Wilda, Nabila, Anisa, Redha, Meli**, dan si mungil '**Seisha**', kejarlah cita-cita kalian dan buat lah mereka bangga.
- ✿ Sahabat-sahabat ku di Pontianak, **Chika** (makasih buat bantuan nyari data), **Ayu, Merry, Feni, Aini**, makasih ya buat supportnya.
- ✿ Keluarga di Tasikmalaya (om+tante), neng **Gina**, neng **Nisa, ujang** n alm **Kristina Lina 'Dewi'**.
- ✿ Keluarga di Surabaya (om Tarto+tante Nunu), **Ari, Arnis, Aning**, dan si jagoan kecil **Adit**, makasih udah nawarin buat liburan di Surabaya, dan **Arbi**, makasih atas ketulusan cinta dan kasihnya, 'you are my everything'.
- ✿ Teman seperjuangan **HI E 2004**, makasih buat support n kebersamaannya.
- ✿ Teman-teman "Kos Biru", **Caca, Nunu, Rindang, Zahra, Lina, Galih, Fitri, Wulan, Ratih, Fida, Riska, Ai', Merry, Maya, Mahen** dan teman lainnya yang gak bisa penulis sebutin namanya satu persatu, makasih buat cerita dan cintanya.
- ✿ Teman-teman '**Tunas Bangsa**', makasih atas toleransinya, 'yakin usaha sampai'
- ✿ Bapak **Jumari** sebagai Tata Usaha Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yang selalu membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa.
- ✿ Keluarga Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih atas semua kemudahan yang diberikan.
- ✿ Semua pihak terkait, terima kasih atas bantuan dan kontribusi positif yang diberikan terhadap proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I | |
| Pendahuluan | |
| A. Alasan Pemilihan Judul | 1 |
| B. Tujuan Penulisan | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah | 3 |
| D. Perumusan Masalah | 9 |
| E. Kerangka Berfikir | 9 |
| 1. Konsep Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>) | 9 |
| 2. Konsep Kejahatan Transnasional (<i>Transnational crime</i>) | 13 |
| 3. Teori Sistem Politik | 14 |
| F. Hipotesa | 18 |
| G. Metode Penulisan | 19 |
| H. Jangkauan Penulisan | 19 |
| I. Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II | |
| Fenomena Women Trafficking | |
| A. Praktik Perdagangan Perempuan di Indonesia..... | 22 |

| | |
|--|----|
| 1. Kasus-Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia..... | 23 |
| 2. Women Trafficking Melalui Modus Perkawinan Transnasional..... | 27 |
| 3. Women Trafficking Melalui Modus Penyaluran Tenaga Kerja..... | 33 |
| B. Trafficking sebagai Bentuk Eksploitasi | 36 |
| 1. Eksploitasi Seksual sebagai Tujuan Women Trafficking | 38 |
| 2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi | 41 |
| C. Faktor-Faktor Terjadinya Women Trafficking | 43 |
| 1. Segi Penawaran | 43 |
| 2. Segi Permintaan | 50 |
| 3. Faktor Terjadinya Women Trafficking di Kalimantan Barat | 52 |

BAB III

Kerjasama Transnasional Dalam Menangani Masalah Momen Trafficking

| | |
|--|----|
| A. Women Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional | 56 |
| B. Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Trafficking | 58 |
| 1. <i>Internasional Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic</i> | 60 |
| 2. <i>International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic</i> | 61 |
| 3. <i>International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children</i> | 61 |
| 4. <i>International Convention for the Suppression of Traffic in Women Full Age</i> | 62 |
| 5. <i>International Convention for the Suppression of Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution and Others</i> | 63 |
| 6. <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)</i> | 67 |
| C. Women Trafficking dalam Dinamika Hubungan Indonesia – Taiwan | 69 |

BAB IV

Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kasus Women Trafficking

| | |
|--|----|
| A. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kasus Women Trafficking | 74 |
| 1. Kepres No.88 tahun 2002 tentang RAN P3A..... | 75 |
| 2. Undang-Undang No.21 tahun 2007 Tentang PTPPO | 78 |
| 3. Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional . | 80 |
| a. Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Sosial | 80 |
| b. Pendayagunaan Instrumen Hukum dan Penegakan Hukum | 82 |
| c. Meningkatkan Kerjasama Timbal Balik Antar Negara | 83 |
| 4. Strategi Pemerintah dalam Mencegah Perdagangan Perempuan | 84 |
| a. Peningkatan Pendidikan | 84 |
| b. Penyebarluasan Informasi | 85 |
| c. Peningkatan Pengawasan | 85 |
| d. Kerjasama | 86 |
| B. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Kasus Women Trafficking | 90 |
| 1. Perda Prov.Kalbar No.7 tahun 2007 | 91 |
| 2. Pergub Kalbar No.86 RAD P3A | 94 |

BAB V

Penutup

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran | 100 |

DAFTAR PUSTAKA

102

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabel 1.1 | Data Jumlah Korban Perdagangan Orang di Kalimantan Barat..... | 6 |
| Tabel 1.2 | Analisa Definisi Trafficking..... | 12 |
| Tabel 2.1 | Bentuk-Bentuk Eksploitasi..... | 41 |
| Tabel 3.1 | Jumlah Warga Negara Asing yang Masuk Ke Indonesia Khususnya di Kota Pontianak..... | 70 |
| Tabel 3.2 | Jumlah Perkawinan Antara Wanita WNI Keturunan Tionghoa Dengan Pria Warga Negara Taiwan..... | 72 |
| Tabel 5.1 | Peta Analisa Permasalahan dan Kebijakan..... | 100 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
3. Daftar Pertanyaan wawancara di Badan Pemuda, Olahraga, dan Pemberdayaan Perempuan
4. Undang-Undang No.21 tahun 2007 PTPPO
5. Kepres No.88 tahun 2002 RAN P3A
6. Perda Provinsi Kalimantan Barat No.7 tahun 2007 P3PA
7. Pergub Provinsi Kalimantan Barat No.86 tahun 2006 RAD P3A
8. Program Kegiatan 2005-2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Angka berbagai kejahatan di Indonesia dewasa ini dari berbagai media menggambarkan suatu “trend” yang meningkat, baik kuantitas maupun kualitas. Dalam berbagai kesempatan aparat penegak hukum selalau berdalih, bukan tingkat kejahatannya meningkat, tetapi tingkat eksposenya yang meningkat dikarenakan semakin berkembangnya berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Terlepas dari jawaban dari polemik tersebut yang jelas masyarakat semakin resah terhadap berbagai tindakan kejahatan.

Persoalan kejahatan merupakan persoalan sosial yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Memang tidak dapat lagi kita pungkiri bahwa perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini juga memberikan andil terhadap tumbuhnya berbagai jenis kejahatan baik dalam wilayah nasional maupun transnasional. Meningkatnya kejahatan transnasional terutama disebabkan kemajuan teknologi, dimana mobilitas manusia semakin meningkat tidak hanya dalam batas wilayah negara (transnasional), baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam alam maya.

Dalam tulisan ini penulis mencantumkan adanya dua konsep penting yang dijadikan dalam suatu permasalahan, yaitu perdagangan perempuan (*women trafficking*) dan kejahatan transnasional (*transnasional crime*).

Perdagangan perempuan (*women trafficking*) adalah rekrutmen atau pemindahan orang oleh pihak lain dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau

penipuan dan memanfaatkan ketidakberdayaan seseorang dengan tujuan eksploitasi. Kejahatan transnasional (*transnasional crime*) adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana yang dimana suatu kasus tersebut melampaui batas suatu negara dengan negara yang lain.

Jika kedua konsep tersebut digabungkan, maka timbulah suatu permasalahan tentang hak asasi perempuan yang cukup kompleks dalam sistem pemerintahan Indonesia dan ilmu hubungan internasional. Untuk itu pemerintah dalam hal ini bertugas menangani permasalahan tersebut. Dan bagaimana cara pemerintah dalam menangani masalah tersebut? Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menetapkan “KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGATASI MASALAH “WOMEN TRAFFICKING” SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA” sebagai judul skripsi.

B. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong serta dampak dari terjadinya *women trafficking* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kerjasama transnasional dalam menangani masalah *women trafficking*
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kasus *women trafficking* di Indonesia.
4. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam menangani kasus *women trafficking* di Kalimantan Barat.

C. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia (*human trafficking*) sudah terjadi hampir sepanjang sejarah umat manusia dalam bentuk perbudakan. Karena itu, trafficking saat ini sering dianggap sebagai bentuk baru perbudakan tersebut. Trafficking sejatinya merupakan salah satu aspek negatif dari migrasi secara umum (*irregular migration*).

Trafficking dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, *trafficking* harus dilihat sebagai dampak ikutan negatif dari masalah migrasi internasional dan pembangunan secara umum. Karena itu, penanganan trafficking tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi di dalam visi atau kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Di sisi lain, trafficking juga dapat dilihat sebagai masalah kejahatan (*crime*). Karena itu keberhasilan penanganannya juga akan sangat ditentukan oleh efektifitas penegakan hukum serta kondisi integritas judisial (*judicial integrity*) di negara terkait.

Trafficking bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, orang memang seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan. Unicef (1998), misalnya, melaporkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan berkisar antara 40.000 dan 70.000 yang tersebar di 75.106 tempat di seluruh Indonesia¹. Ini menunjukkan lebih rentannya perempuan dan anak untuk diperdagangkan yang

¹ “Trafficking dan UU PTPOO” (akses 15 Juli 2007) didapat dari <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=37369>

akhir-akhir ini semakin sering kita baca (di koran, majalah, dll) dan mendengarkan (dari orang ke orang, radio dll), ataupun melihatnya di televisi di mana penculikan yang diiringi dengan trafficking menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapa saja yang mendengarkan, melihat apalagi mengalaminya.

Seiring perkembangan sosiokultural dan kapitalisme dunia, bentuk-bentuk perdagangan perempuan juga terus berkembang. Mulai bentuk perdagangan yang paling fundamental, yakni menjual perempuan untuk eksploitasi, terutama eksploitasi prostitusi, sampai bentuk perdagangan terselubung, seperti "menjual" perempuan melalui kedok perkawinan. Kategori bentuk perdagangan perempuan yang terakhir itu memang masih bisa diperdebatkan. Menilai sebuah perkawinan sebagai bentuk perdagangan perempuan secara terselubung mungkin bisa disebut sebagai penilaian yang ekstrem. Tetapi jika kita menarik masalah itu ke lingkup yang lebih spesifik, dengan sejumlah kasus perkawinan transnasional yang terjadi di banyak negara, mungkin penilaian itu bisa didukung kebenarannya.²

Perkawinan ini biasanya berakhir dengan terjerumusnya perempuan-perempuan tersebut dalam praktik prostitusi, lilitan hutang yang menyebabkan mereka tidak memperoleh penghasilan dari kerja mereka (terutama sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan) ataupun kondisi perkawinan yang melecehkan perempuan tersebut (*servile marriage*). Sehubungan dengan modus perdagangan perempuan yaitu dengan perkawinan transnasional tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perdagangan perempuan yang dimaksud merupakan sebuah kejahatan transnasional (*transnational crime*) karena sudah melampaui batas suatu negara.

² M. Fathurrohman, "*Trafficking Semakin Mengglobal*" (akses 15 Juli 2007); didapat dari <http://fatkurrohman.blogspot.com/2007/07/trafficking-semakin-mengglobal.html>

Women trafficking termasuk dalam suatu kejahatan transnasional tidak hanya melihat dari praktik perdagangan perempuan yang bermoduskan perkawinan campuran antara perempuan Warga Negara Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Taiwan yang di dasari oleh penipuan atau kebohongan saja, akan tetapi juga bisa dilihat dari korban TKI ilegal di Malaysia yang dipekerjakan dengan paksa dengan upah yang tidak layak bahkan tidak dibayar sama sekali.

Fenomena perdagangan perempuan ini merupakan sektor perdagangan yang kini berkembang pesat. Fenomena perdagangan perempuan tersebut dikendalikan oleh jaringan global yang tersusun serta bersindikatis, dengan menggunakan kelengkapan teknologi yang canggih serta dilindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perdagangan perempuan ini boleh dijadikan sebagai daya tarik wisatawan luar negeri, yang mana menjadikannya satu perdagangan yang lumayan untuk diceburi. Kegiatan perdagangan perempuan ini juga semakin berleluasa disebabkan oleh nafsu materialistik, nafsu uang dan nafsu seks yang melebihi kewarasan akal manusia.

Kasus-kasus perdagangan perempuan terutama untuk eksploitasi seksual ini sukar diselesaikan secara tuntas karena mekanisme perdagangan perempuan yang biasanya di bawah umur ini dilaksanakan secara tersembunyi dan menggunakan jaringan yang sangat tertutup. Mata rantai jaringan ini dimulai dari para calo yang menyamar sebagai pencari tenaga kerja di tingkat desa atau daerah asal, sampai dengan mucikari yang memperdagangkan mereka untuk keperluan seksual di daerah tujuan yang umumnya di kota-kota besar atau luar negeri. Kolusi yang dibina antara calo, mucikari, aparat, biro travel dan para konsumen, menyebabkan perdagangan haram ini makin subur. Jaringan industri seks ini

kemudian menjadi sangat panjang dan luas hingga meliputi beberapa negara sebagai konsekuensi dari mudahnya jalur komunikasi dan terbukanya sistem informasi maupun transportasi.

Sebagai cerminan kita dapat melihat dari hasil penelitian oleh *Civic Education Budget Transparansi and Advokasi (CiBa)*, menurut data yang ada sekitar 80% korban *trafficking* di Indonesia berasal dari Kalimantan Barat (Kalbar). Dari hasil studi di IOM (*International Organization for Migration*) Kalbar terdata sebanyak 1.231 kasus perdagangan perempuan. Dari jumlah itu sekitar 80,89 % asal Kalbar dan sisanya 19,10 % berasal dari luar. Untuk lebih jelas berikut adalah tabel korban perdagangan perempuan di Kalimantan Barat.

Tabel 1.1

Data Jumlah Korban Perdagangan Orang di Kalimantan Barat

| No. | Lembaga Yang Menangani | 2005 – 2007 | | |
|-----|---|-------------|--------------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | IOM (International Organization for Migration) | 209 | 1.757 | 1.966 |
| 2 | RPK Poltabes, LBH-APIK, dan LBH-PEKA (Singkawang) | | | 205 |
| 3 | LSM Anak Bangsa (Sanggau) | 125 | 425 | 5549 |
| | Jumlah | | 2.770 | |

Sumber : Badan Pemuda, Olahraga, dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat korban perdagangan orang di Kalimantan Barat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 berjumlah 2.770, jumlah tersebut tidaklah sedikit. Dan dari data tersebut korban dari perdagangan orang bermayoritas perempuan. Hal itu membuktikan bahwa perempuan lebih dominan terhadap sasaran tindak kejahatan khususnya *trafficking*. Dan yang menjadi salah satu faktor mengapa mayoritas korban *trafficking* berasal dari Kalimantan Barat,

dikarenakan bahwa secara geografis wilayah Kalimantan Barat dibagian utara berbatasan langsung dengan Malaysia (Kontijen Serawak). Faktor tersebut merupakan salah faktor terjadinya trafficking, karena hanya dengan akses darat yaitu dengan menggunakan angkutan darat, masyarakat Kalimantan Barat dengan mudahnya pergi ke Malayasia dan sebaliknya dengan tujuan wisata dan lain sebagainya.

Pola jaringan sindikat perdagangan perempuan terorganisasi dengan rapi dan sangat sulit untuk dideteksi, terlebih bila yang bersangkutan ditujukan untuk kegiatan pelacuran. Kesulitan untuk mendeteksi jaringan sindikat ini selain kerana kemampuan dan jaringannya yang sangat kuat, mereka juga memiliki akses yang sangat dekat dengan biro jasa transportasi dan pengirim tenaga kerja ilegal serta biro keimigrasian, mulai dari daerah asal, daerah pemberangkatan hingga ke daerah penyeberangan Malaysia. Oleh itu kegiatan jaringan sindikat ini dapat dikatakan tidak menghadapi kendala yang cukup berarti.

Sejak tahun 2001, *US Department of State* menerbitkan laporan tahunan secara berkala mengenai situasi perdagangan manusia di 158 negara, termasuk Indonesia. Di dalam laporan tahun 2001 dan 2002 Indonesia dimasukkan didalam kategori TIER III, yaitu negara yang dianggap “tidak memenuhi standar minimum dan tidak melakukan upaya-upaya yang memadai untuk tidak dapat memenuhi standar tersebut”. Berdasarkan *Victims of Trafficking and Violence Protection Act* yang telah disetujui oleh Kongres AS pada tahun 2000, negara yang dimasukkan ke dalam TIER III dapat secara unilateral dikenai sanksi tertentu, khususnya dalam bentuk penghentian bantuan yang bersifat *non-humanitarian* dan *non-trade*. Seiring, dengan perkembangan upaya pemerintah dan meningkatnya kesadaran

publik terhadap pentingnya upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia, pada tahun 2003 sampai dengan 2005 posisi Indonesia membaik menjadi TIER II yang berarti dianggap “belum sepenuhnya memenuhi standar minimum namun telah melakukan upaya-upaya yang signifikan guna memenuhi standar minimum tersebut”.³

Namun demikian, pada laporan tahun 2006 posisi Indonesia mengalami penurunan, dari TIER II menjadi TIER II Watchlist. Kategori ini adalah kategori khusus yang menunjukkan suatu negara yang sebelumnya telah masuk TIER II namun tidak memperhatikan perkembangan upaya maupun hasil. Pada tahun 2007, posisi Indonesia membaik dari TIER II Watchlist menjadi TIER II. Perbaikan ini disebabkan khususnya karena telah disahkannya UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

Melihat fakta-fakta tersebut dan turun naiknya posisi Indonesia, ternyata belum ada tindakan-tindakan konkret yang serius dari pihak pemerintah dalam memberantas trafficking. Artinya, pemerintah masih terkesan ongkang-ongkang kaki dalam menangani kasus tersebut. Sampai saat ini, belum ada penangkapan dan hukuman berat (seumur hidup) bagi dalang intelektual kejahatan perdagangan perempuan. Polri hanya sebatas menangkap pelaku-pelaku tingkat lokal yang tentunya tak banyak berpengaruh bagi pemberantasan praktek-praktek *women trafficking*. Lemahnya kinerja Polri dalam mengungkap kejahatan woman trafficking menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita. Di satu sisi Polri mampu mengungkap sindikat narkoba terbesar kedua di Asia tetapi mengapa tidak untuk

³ Lalu M.Iqbal, *Kerjasama Internasional di Bidang Penanggulangan Perdagangan Manusia*, dalam Pejambon 6; Buletin Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negari RI volume V, Agustus 2007, hlm 7

sindikata perdagangan perempuan? Tentunya yang mampu menjawab pertanyaan ini adalah pihak Polri dan pemerintah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. *Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kasus women trafficking (perdagangan perempuan) di Indonesia?*
- b. *Bagaimana kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasi kasus women trafficking (perdagangan perempuan) di Kalimantan Barat?*

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikir/teori sangat diperlukan untuk membahas suatu permasalahan, teori ini dibangun oleh beberapa konsep dimana konsep-konsep itu harus saling dihubungkan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.⁴ Maka untuk menjelaskan pokok permasalahan diatas, penulis akan menggunakan teori dan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Konsep Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Sebelum menganalisa lebih lanjut tentang upaya pemerintah dalam pencegahan dan penghapusan kasus women trafficking (perdagangan perempuan)

⁴ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*,(Jakarta: LP2ES, 1990) Hal 185.

di Indonesia, penulisan akan menjelaskan definisi dari istilah trafficking (perdagangan perempuan).

Dengan semakin berkembangnya perhatian internasional pada masalah *women trafficking* ini, maka kemudian disadari bahwa masalah *women trafficking* tidaklah semata-mata berkaitan dengan prostitusi, tetapi dapat mengambil bentuk-bentuk lainnya. Hal ini dapat dilihat dari definisi-definisi perdagangan (*trafficking*) pertama, definisi trafficking menurut Protokol PBB tahun 2000 (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara) adalah:

*“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”*⁵

Kedua, menurut agenda Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) di Thailand tahun 1994, ialah:

*“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestic, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali”.*⁶

⁵“Definisi dari Trafficking” (akses 27 Oktober 2007) didapat dari http://www.stoptrafficking.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=23

⁶ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia (Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur)*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, Mei 2003), Hal 11

Ketiga, sebuah koalisi internasional yang dibentuk untuk menghapuskan perbudakan dan *trafficking*⁷ mendefinisikan *trafficking* sebagai:

“rekrutmen atau pemindahan orang oleh pihak lain dengan menggunakan kekerasan, ancaman penggunaan kekerasan, penyelewengan kekuasaan atau posisi dominan, penipuan ataupun segala bentuk kekerasan, untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut secara seksual maupun ekonomi untuk keuntungan pihak lain seperti si perekrut, mucikari, traffickers, perantara, pemilik rumah bordil dan pegawai lainnya, pelanggan atau sindikat kriminal. Trafficking juga harus dapat dipahami sebagai pemindahan orang dalam batas-batas wilayah sebuah negara, antarnegara, dalam sebuah kawasan atau antarbenua.”

Keempat, dalam Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing tahun 1995,⁸ dirumuskan bahwa *women trafficking* merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual global yang melecehkan hak asasi dari jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Adapun yang termasuk dalam eksploitasi seksual tidak hanya terbatas pada perdagangan perempuan untuk kepentingan prostitusi, tetapi juga pornografi, pariwisata seks, perdagangan pengantin perempuan dan perkawinan sementara. Termasuk juga di dalamnya kekerasan terhadap perempuan seperti perkosaan, *incest*, pengebirian atau perusakan genetik serta pelecehan seksual. Dan eksploitasi seksual ini mengabadikan posisi subordinat perempuan.

Sedangkan secara operasional, yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah kegiatan yang meliputi, *pertama*, adanya praktek penipuan dan pemaksaan terhadap korban. *Kedua*, memanfaatkan ketidakberdayaan korban dan keluarga korban. *Ketiga*, adanya eksploitasi yang keji dan menjadikan korban sebagaimana layaknya komoditi yang bisa diperjual belikan dengan sesuka hati.

⁷ *Coalition to Abolish Slavery and Trafficking*, di akses dari <http://www.trafficked-women.org/whatis.html>

⁸ Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, (Yogyakarta: Galang Press, Juli 2004), hal 21

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW,1997) dalam definisinya menekankan tiga unsur penting dalam konsep perdagangan perempuan (trafficking), yaitu rekrutmen, transportasi, dan lintas batas negara. Namun dalam perkembangannya, Human Rights Workshop (GAATW, Juni 1997) mempertanyakan dan mencoba memluas pengertian ketiga unsur tersebut, bahkan menambahkan satu unsur lain yang diadopsi dari *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW 1999), yaitu unsur persetujuan (*consent*).⁹

Dari definisi tersebut terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pokok sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Unsur pokok tersebut yaitu berkaitan dengan proses, cara, dan tujuan (lihat table di bawah ini).

Tabel 1.2
Analisa Definisi Trafficking

| Process | + | Cara/Jalan | + | Tujuan |
|---|-------------|---|-------------|--|
| Perekrutan Atau Pengiriman Atau Pemindahan Atau Penampungan Atau Penerimaan | D A N | Ancaman Atau Pemaksaan Atau Penculikan Atau Penipuan Atau Kebohongan Atau Kecurangan Atau Penyalahgunaan Kekuasaan | D A N | Prostitusi Atau Pornografi Atau Kekerasan/Eksploitasi Seksual Atau Kerja Paksa/dengan upah yang tidak layak Atau Perbudakan/Praktek-praktek lain serupa perbudakan |

Sumber: www.stiptrafficking.or.id

⁹ Agus Sikwan dan Maria Rosarie Harni Triastuti. *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*. (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dengan Ford Foundation, 2004) hal 10.

Tabel diatas ini, yang disarikan dari Definisi PBB diatas, adalah alat yang berguna untuk menganalisa masing-masing kasus untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk trafiking atau tidak. Agar suatu kejadian dapat dikatakan sebagai trafiking, kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan. Jika satu unsur dari masing-masing ketiga kategori diatas muncul, maka hasilnya adalah trafiking. Persetujuan korban tidak relevan apabila sudah ada salah satu dari jalan/cara diatas. Untuk anak-anak, persetujuan korban tidak relevan dengan atau tanpa jalan/cara diatas.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa perdagangan perempuan lebih menekankan pada aspek kekerasan dan pemaksaan. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pihak untuk mendapat keuntungan yang besar.

Mayoritas korban perdagangan manusia di Indonesia terletak di daerah Kalimantan Barat, dan yang menjadi korban utama dari perdagangan orang tersebut adalah 'amoi'¹⁰ yang kebanyakan dari Singkawang dan Pontianak, yang dengan sengaja direkrut oleh pelaku (trafficker) dengan cara ancaman atau penipuan atau sebagainya dengan memanfaatkan ketidakberdayaan seseorang atau keluarganya ke luar negeri maupun domestik untuk suatu tujuan eksploitasi seksual.

2. Konsep Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*)

Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana yang dimana suatu kasus tersebut melintasi

¹⁰ Sebutan untuk anak perempuan keturunan Tionghoa di Kalimantan Barat.

batas-batas dari suatu negara, kejahatan ini bisa ditujukan kepada negara, kepada individu atau kepada harta benda baik milik negara maupun milik individu.¹¹

Tindakan-tindakan kejahatan transnasional meliputi:¹²

- Terorisme (terrorism)
- Narkoba (illegal drug trafficking)
- Perdagangan anak dan wanita (human trafficking)
- Penyelundupan senjata
- Perompakan (sea piracy)
- Pencucian uang (money laundering)
- Kejahatan cyber (cyber crime)
- Kejahatan ekonomi internasional

Dilihat dari pengertian tentang kejahatan transnasional diatas, jelas bahwa *women trafficking* (perdagangan perempuan) merupakan kejahatan yang termasuk didalamnya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena perdagangan perempuan di Kalimantan Barat, yaitu perdagangan perempuan yang bermoduskan perkawinan transnasional yang dilakukan oleh warga kedua negara yaitu Indonesia dan Taiwan. Jelas sudah bahwa praktik tersebut sudah melanggar batas wilayah negara Indonesia yang dapat digolongkan kedalam kejahatan transnasional.

3. Teori Sistem Politik

Istilah sistem politik sering disebut-sebut dalam kehidupan sehari-hari, dan telah banyak pula yang mengetahui pengertian sistem politik. Namun biasanya

¹¹ I Wayan Phartiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: Yrama Widya, 2003) hal 40

¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas*, dalam bahan seminar tentang Trafficking di Universitas Tanjungpura Pontianak,

masing-masing orang memandang sistem politik dari sudut pandang yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. David Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dalam mana pengalokasian daripada nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Lebih lanjut David Easton menyatakan pula bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui maa nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.¹³


Hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya sangat erat. Sistem politik dipengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi di sekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk ke dalam sistem politik. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Pengaruh lingkungan, baik yang intersosietal maupun yang ekstrasosietal mengalir masuk ke dalam sistem politik sebagai input baik yang berupa tuntutan-tuntutan (*demands*) maupun sebagai-sebagai dukungan (*supports*). Hasil daripada sistem politik disebut *output* ini menalir ke masyarakat ata mungkin kembali lagi masuk mempengaruhi sistem politik sebagai *input*.

Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan input-input secara ajeg. Tanpa input sistem itu tidak akan dapat berfungsi; tanpa output kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu. Dalam hubungan ini yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana mengidentifikasi input-input dan kekuatan-kekuatan yang membentuk dan merubah input-input itu,

¹³ David Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984) hal 86

menelusuri proses-proses yang mentransformasikan input-input itu menjadi output-output, menggambarkan kondisi-kondisi umum yang dapat memelihara proses-proses itu, dan menarik hubungan antara output-output dengan input-input berikutnya dalam sistem tersebut.¹⁴

Gambar 1.1
Teori Sistem Politik




Setelah serangkaian peristiwa yang menimpa sebagian kaum perempuan khususnya korban perdagangan perempuan di Indonesia, mereka mulai berani muncul ke depan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Sebagai *input*, tuntutan-tuntutan yang dilayangkan korban perdagangan perempuan kepada pemerintah ini dikeluarkan dalam berbagai bentuk. Yang paling banyak adalah melalui sarana tulisan dari berbagai media cetak, pengaduan ke pihak hukum atau ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis perempuan, serta kampanye anti trafficking. Mereka menuntut agar pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa melindungi mereka dari ancaman-ancaman atau kejahatan yang berbentuk diskriminatif.

¹⁴ Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press; Yogyakarta, Mei 2006, Hal 6

Gambar 1.2

Aplikasi Teori Sistem Politik



Sebelum akhirnya berbagai tuntutan ini bisa oleh pemerintah, berbagai tuntutan ini sebelumnya juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari dalam pemerintahan itu sendiri maupun dari luar pemerintah. Dukungan yang datang dari dalam pemerintahan berupa, perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia, yang tadinya dengan sistem politik yang bersifat otoriter di bawah pimpinan rejim Soeharto, kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis di Era Reformasi ini. Hal ini tentunya merupakan dukungan yang memberikan jalan bagi kaum perempuan sebagai korban perdagangan perempuan untuk mendapat perlindungan dari berbagai kejahatan baik dalam lingkungan nasional maupun internasional (transnational crime).

Input yang berupa dukungan dan tuntutan ini setelah diterima pemerintah dan masuk ke dalam sistem politik yang akhirnya menghasilkan *output* yang berupa lahirnya kebijakan baru dari pemerintah yang mengeluarkan Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan mengeluarkan Keputusan Presiden No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi

Kalimantan Barat untuk memberantas perdagangan perempuan ialah dengan mengeluarkan peraturan Gubernur No 86 tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan lahirnya Perda No.7 tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak. Dengan adanya kebijakan baru ini tentunya merupakan angin segar bagi kaum perempuan di Indonesia.

F. Hipotesa

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kasus women trafficking adalah dengan mengeluarkan UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Keputusan Presiden No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta meliputi tindakan-tindakan pencegahan (*prevention*), menindak dan menghukum (*prosecution*), melindungi (*protection*). Dan menjalin hubungan kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional serta kerjasama dengan badan-badan dan LSM internasional. Selain itu pemerintah juga mempunyai strategi-strategi dalam penanggulangan kejahatan transnasional dan perdagangan perempuan.

Sedangkan kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam memberantas perdagangan perempuan, meliputi lahirnya peraturan Gubernur No. 86 tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan lahirnya Perda No.7 tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.

G. Metode Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan konsep-konsep dari kerangka berfikir kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan :

1. Data Primer

Pengambilan data dengan melakukan wawancara dengan Kepala Sub. Bidang Kesetaraan Jender dan Kualitas Hidup Perempuan di Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Badan Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan.

2. Data Sekunder

Studi pustaka ini akan dilakukan dengan studi pustaka (Library Research) yaitu dengan mencari data sekunder berupa buku-buku, literature, majalah, jurnal, tabloid, surfing, dan browsing internet serta dari sumber-sumber lain lain yang relevan dengan permasalahan yang ada.

H. Jangkauan Penulisan

Dalam melakukan penelitian maka penulis berusaha memberikan batasan waktu data penelitian agar tidak terlalu membingungkan dan terlalu luas sehingga akan sulit untuk dipahami. Jangkauan penulisan dalam penelitian ini yaitu ketika Indonesia menduduki posisi Tier 3 dalam kasus perdagangan manusia (Human Trafficking) sampai dengan di tetapkannya Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu tahun 2002 sampai dengan 2007.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang mencakup alasan-alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, perumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini berisikan tentang fenomena perdagangan perempuan, yang didalamnya terdapat modus-modus women trafficking, tujuan dilakukannya traffickin, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya women trafficking.

BAB III pada bab ini membahas tentang kerjasama transnasional dalam Menangani Masalah Women Trafficking, yang dimana women trafficking merupakan kejahatan transnasional, serta dinamika hubungan antara Indonesia dengan Negara-negara lain dalam masalah women trafficking.

BAB IV pada bab ini berisikan tentang kebijakan Pemerintah Indonesia pada umumnya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya untuk Mengatasi Kasus Women Trafficking

BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh jawaban dari hipotesa dan saran.

BAB II

Fenomena Perdagangan Perempuan

Perdagangan perempuan (*women trafficking*) merupakan isu yang begitu menyita perhatian belakangan ini, meski sebenarnya masalah itu telah terjadi sejak berabad-abad lalu. Isu perdagangan perempuan pertama kali dimunculkan dalam sebuah konferensi internasional di Paris, Prancis, pada 1885. Sejak itu masalah perdagangan perempuan menjadi isu global dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, bahkan institusi kenegaraan.

Seiring perkembangan sosiokultural dan kapitalisme dunia, bentuk-bentuk perdagangan perempuan juga terus berkembang. Mulai bentuk perdagangan yang paling fundamental, yakni menjual perempuan untuk eksploitasi, terutama eksploitasi prostitusi, sampai bentuk perdagangan terselubung, seperti "menjual" perempuan melalui kedok perkawinan. Kategori bentuk perdagangan perempuan yang terakhir itu memang masih bisa diperdebatkan. Menilai sebuah perkawinan sebagai bentuk perdagangan perempuan secara terselubung mungkin bisa disebut sebagai penilaian yang ekstrem. Tetapi jika kita menarik masalah itu ke lingkup yang lebih spesifik, dengan sejumlah kasus perkawinan transnasional yang terjadi di banyak negara, mungkin penilaian itu bisa didukung kebenarannya.¹⁵

Fenomena perdagangan perempuan ini merupakan sektor perdagangan yang kini berkembang pesat. Yang dikendalikan oleh jaringan global yang tersusun serta bersindikatis, dengan menggunakan kelengkapan teknologi yang canggih serta dilindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

¹⁵ M. Fathurrohman, "*Trafficking Semakin Mengglobal*" (akses 15 Juli 2007); didapat dari <http://fatkurrohman.blogspot.com/2007/07/trafficking-semakin-mengglobal.html>

Perdagangan perempuan ini boleh dijadikan sebagai daya tarik wisatawan luar negeri, yang mana menjadikan ianya satu perdagangan yang lumayan untuk diceburi. Kegiatan perdagangan perempuan ini juga semakin berleluasa disebabkan oleh nafsu materialistik, nafsu uang dan nafsu seks yang melebihi kewarasan akal manusia. Menurut satu kajian oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, perniagaan haram ini mampu meraih keuntungan tinggi dengan anggaran keuntungan mencapai jutaan dollar.

A. Praktik Perdagangan Perempuan di Indonesia

Trafficking bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, orang memang seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan. Unicef (1998), misalnya, melaporkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan berkisar antara 40.000 dan 70.000 yang tersebar di 75.106 tempat di seluruh Indonesia.¹⁶ Ini menunjukkan lebih rentannya perempuan dan anak untuk diperdagangkan yang akhir-akhir ini semakin sering kita baca (di koran, majalah, dll) dan dengarkan (dari orang ke orang, radio dll), ataupun melihatnya di televisi di mana penculikan yang diiringi dengan trafficking menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapa saja yang mendengarkan, melihat apalagi mengalaminya.

¹⁶ "Trafficking dan UU PTPOO" (akses 15 Juli 2007) didapat dari <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=37369>

1. Kasus-Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia

Trafficking bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, orang memang seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan. Berikut ini adalah beberapa sebagian kasus-kasus perdagangan perempuan di Indonesia dari tahun 2004-2008:

a) 25 April 2004

Empat orang, tiga diantaranya wanita, mendekam di tahanan Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang Karena diduga terlibat dalam penjualan gadis di bawah umur. Empat orang tersebut adalah Aryani Ningsih (44 tahun) dan anaknya, Fitri Yuliana (18), warga Cilosari Dalam, Semarang, serta Sri Puryanti (46), warga Jalan Pengapon, Kota Semarang, yang menjual seorang gadis berusia 14 tahun kepada Ibnu (40), warga Ungaran, Kabupaten Semarang.¹⁷

b) 25 Juni 2004

Dua dari tiga perempuan warga Kalimantan Barat yang dipulangkan dari Malaysia dan tiba di Bandara Supadio, Pontianak, mengaku menjadi korban perdagangan manusia. Mereka dijanjikan akan dipekerjakan sebagai buruh pabrik di Malaysia, tapi ternyata dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial di Kuala Lumpur. Ketiga korban tersebut adalah

¹⁷ *Kasus-Kasus Perdagangan Manusia 2004-2008*, Harian Kompas, Hari Jum'at, tanggal 18 April 2008, hlm 47

Sun (18), warga jeruju (Kabupaten Pontianak); Yan (17) dari Siantan (Pontianak Utara); dan NH (17) warga Anjungan, Kabupaten Pontianak.¹⁸

c) 24 Juli 2004

Kasus perdagangan wanita yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Pekanbaru, Riau, terungkap di kawasan lokalisasi Teleju. Tujuh wanita asal Jawa Tengah dan Jawa Barat yang akan dipekerjakan sebagai pelacur di kawasan itu diselamatkan dari lokalisasi. Seorang “penadah” bersama seorang pengantar ditangkap.¹⁹

d) 7 November 2005

Pihak Polda Metro Jaya berhasil menangkap FA, oknum yang memperdagangkan KS, wanita pencari kerja yang menderita patah tulang betis dan pinggang setelah meloncat dari gedung tempat ia disekap. KS hendak dijadikan pekerja seks komersial di Sarawak, Malaysia. Ia diberangkatkan FA yang mengaku dari PT.Binhasan Maju Sejahtera yang beralamat di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan, Binhasan Maju Sejahtera ternyata tidak mengirimkan korban. Diduga kuat, FA sengaja memperdagangkan KS ke Malaysia dengan memanfaatkan nama perusahaan itu.²⁰

e) 24 Februari 2006

Kepolisian Daerah Sumatera Utara membongkar sindikat perdagangan manusia oleh sebuah komplotan internasional yang beroperasi sejak tahun 2003. Mereka memperdagangkan tenaga kerja yang sebelumnya

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

tertangkap dan ditahan di Malaysia karena tidak memiliki dokumen imigrasi.²¹

f) Agustus 2006

Tujuh gadis asal Kecamatan Kutayasa dan Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dijual oleh sebuah jaringan perdagangan wanita yang beroperasi di Banyumas. Para korban awalnya dijanjikan akan dipekerjakan di kafe, namun sesampainya di Medan mereka di jual kepada mucikari dengan harga Rp 3 Juta - Rp 5 Juta.²²

g) 2 September 2006

Polisi berhasil membongkar jaringan perdagangan perempuan yang menjerumuskan 14 gadis asal Jawa Barat ke dunia prostitusi di lokasi Sambung Giri, Bangka.²³

h) Desember 2006

Perdagangan perempuan berkedok tenaga kerja wanita yang melibatkan jaringan Jakarta-Pontianak-Malaysia terbongkar setelah NM, perempuan warga Cikampek, Jawa Barat, yang dipaksa menjadi PSK di Hotel Imperial berhasil melarikan diri.²⁴

i) 23 Januari 2007

Sebanyak 327 TKW berusia di bawah 18 tahun asal Nusa Tenggara Timur di Papua dijadikan PSK. Mereka berangkat ke Jayapura, Papua dengan

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

tujuan menjadi pembantu rumah tangga. Namun, setiba di Jayapura dan kota lainnya di Papua mereka dijadikan PSK oleh para penadah.²⁵

j) 29 Mei 2007

Polri ungkap sindikat perdagangan perempuan untuk dipaksa bekerja sebagai PSK secara terselubung di Malaysia. Jaringan Sindikat itu berkedok perusahaan jasa pengerah tenaga kerja fiktif berinisial PT KSP yang menjual korban dengan harga 4.800 RM (Rp 12,37 Juta).²⁶

k) Agustus 2007

Karena dijanjikan gaji besar oleh calo TKI, dua remaja, Ela (17) dan Ratna (16), justru dipaksa menjadi PSK di Sibul, Sarawak, Malaysia, dan Entikong. Keduanya tidak pernah dibayar.²⁷

l) 15 Januari 2008

Sebanyak 16 perempuan muda dipaksa menjadi pemijat dan pekerja seks di sebuah panti pijat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban yang kemudian berhasil dibebaskan itu, seorang diantaranya mengaku sebelumnya di tawari pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran di Jakarta.²⁸

m) 3 April 2008

Tiga remaja berusia 15-18 tahun asal Jawa Tengah menjadi korban perdagangan manusia di Kalimantan Timur. Mereka dipaksa menjadi pekerja seks di kompleks pelacuran di Kabupaten Kutai Kartanegara.²⁹

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

2. Women Trafficking Melalui Modus Perkawinan Transnasional

Perkawinan adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak seorangpun dapat mencegah maupun memaksakan suatu perkawinan termasuk negara, asalkan perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus ditaati oleh setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing apabila ingin melakukan perkawinan di Indonesia.

Drs. Sudarsono, SH mengatakan bahwa perkawinan adalah “suatu persetujuan kekeluargaan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya.”³⁰

Menurut Soedharyono Soimin, SH bahwa “perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.”³¹

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu, dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

³⁰ Drs. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), hal 9

³¹ Soedharyono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Hukum Perdata Barat/BW (edisi revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 6

Perkawinan yang dilakukan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) dikenal dengan perkawinan transnasional atau perkawinan campuran. Dari zaman nenek moyang sudah dikenal perkawinan seperti ini, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh penduduk pribumi dengan penduduk pendatang yaitu warga negara asing (WNA) yang singgah untuk melakukan perdagangan atau jual-beli dengan penduduk pribumi atau melakukan syiar agama yang menjadi salah satu cara penyebaran agama di Indonesia.

Menurut Purnadi Purbacaraka yang dimaksud dengan perkawinan transnasional atau internasional adalah “suatu perkawinan yang mengandung unsur-unsur asing, unsur asing itu bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tapi perkawinan dilangsungkan di negara lain atau gabungan keduanya.”³²

Pengertian yang umum mengenai perkawinan transnasional dapat dirumuskan sebagai suatu perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan dapat terjadi antara warga negara negara Indonesia dengan warga negara asing (Belanda, Jepang, Inggris, Cina, dsb) atau dapat juga terjadi antara Warga negara asing yang satu dengan warga negara asing lainnya, misalnya antara warga negara Belanda dengan warga

³² Purnadi Purbacaraka dkk, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983) hal 36

negara Inggris atau warga negara Jepang dengan warga negara Malaysia, dan seterusnya.³³

Perkawinan transnasional antara wanita warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kalimantan Barat dengan pria warga negara Taiwan tidaklah murni seperti layaknya sebuah perkawinan akan tetapi dalam konteks ini perkawinan merupakan sebagai modus operandi dalam praktik *women trafficking*.

Sebagaimana telah dipaparkan, salah satu bentuk *trafficking* adalah lewat perkawinan. Bagi sebagian orang, bentuk ini kurang dapat diterima karena secara ideal orang menggambarkan perkawinan sebagai persatuan kasih antar dua umat manusia (laki-laki dan perempuan) dalam sebuah ikatan sakral yang diberkahi oleh sebuah kekuatan murni yang menciptakan alam semesta.

Gambaran tentang perkawinan seperti ini terlalu emosional, dimana romansa telah mengkaburkan aspek koersi dalam perkawinan. Pada banyak masyarakat, perkawinan merupakan institusi pertukaran hak milik (*exchange of property*). Terminologi “pertukaran” secara tepat diartikan sebagai “untuk diterima secara sebanding atas sesuatu”, “memberi dan menerima secara timbal balik”. Salah satu bentuk pertukaran tersebut adalah mas kawin (mahar). Tetapi analisis tentang pertukaran ini akan menjadi kabur bila pertukaran tersebut hanya dinilai sebagai sebuah simbol pemindahan hak milik, sebagai sebuah proses alamiah dari sebuah pemindahan sebuah objek.³⁴

³³ Soedharyono Soimin, *ibid*, hal 122

³⁴ Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, (Yogyakarta: Galang Press, Juli 2004), hal 36

Adanya aspek pertukaran menyebabkan banyak perkawinan bukan merupakan hal yang personal bagi perempuan, karena perkawinan tersebut telah diatur oleh keluarganya. Untuk perempuan, menolak keputusan untuk dinikahi (*arranged married*) adalah hal yang sulit. Posisi subordinat perempuan dalam keluarga menyebabkan perempuan tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, bahkan untuk dirinya sendiri. Hal ini diperburuk oleh dua stereotype. *Pertama*, perempuan cenderung emosional sehingga tidak akan mampu mengambil keputusan yang rasional. *Kedua*, perempuan adalah makhluk yang lemah dan oleh karena itu memerlukan perlindungan dari laki-laki yang secara khusus akan diperoleh segera setelah perempuan menikah. Dengan memperhatikan aspek “pertukaran”, maka perkawinan seringkali diatur bagi perempuan dengan berdasarkan atas kepentingan ekonomi dan politis dari laki-laki (baik dari pihak perempuan maupun dari laki-laki yang meminangnya) yang memperoleh keuntungan kolektif dari posisi subordinat dan ketergantungan dari perempuan.³⁵

Pada masa kini, dibanyak negara terdapat agen-agen yang menawarkan jasa untuk melakukan perjodohan terutama bagi pihak laki-laki. Agen tersebut dapat berbentuk institusi maupun perorangan, profesional maupun amatir, yang kemudian mempresentasikan dirinya sebagai mak comblang atau perantara. Agen berjanji kepada perempuan-perempuan bahwa mereka akan diperkenalkan dengan calon suami “baik-baik” yang telah berhasil hidupnya. Untuk pihak laki-laki, perempuan-perempuan tersebut diiklankan sebagai perempuan-perempuan yang “submisif, cantik, penuh

³⁵ *Ibid*

pengabdian, dan pekerja keras. Lewat bantuan agen, laki-laki tersebut akan datang ke negara asal untuk bertemu dengan para perempuan, mengawini mereka dan kemudian membawa mereka kembali ke negaranya. Ada pula perempuan yang langsung diterbangkan kenegara laki-laki.

Di Kalimantan Barat terdapat beberapa cara perdagangan perempuan (*women trafficking*) ke negara Taiwan dengan modus perkawinan transnasional yang dilakukan oleh calo. Cara-cara itu ialah sebagai berikut:³⁶

1. Cara pertama: calo dari Taiwan mengirimkan laki-laki Taiwan ke Kalimantan Barat khususnya ke kota Pontianak atau Singkawang yang terkenal akan “*amoi*”³⁷, dan dipertemukan dengan calo di kota tersebut.
2. Cara kedua: calo di Kalimantan Barat mengirimkan foto-foto *amoi* yang sudah ditentukannya kepada calo di Taiwan untuk selanjutnya diperlihatkan kepada laki-laki Taiwan yang mencari perempuan tersebut. Setelah memilih perempuan yang sesuai dengan seleranya berdasarkan foto-foto tersebut, laki-laki Taiwan dan perempuan tersebut dipertemukan oleh calo.
3. Cara ketiga: calo di Kalimantan Barat memperlihatkan foto-foto yang disertai identitas laki-laki Taiwan yang diperolehnya dari calo di Taiwan kepada perempuan yang sudah ditentukan, sedangkan laki-laki Taiwan sendiri tidak atang ke Kalimantan Barat, melainkan menunggu kedatangan perempuan tersebut ke negaranya.

³⁶ Agus Sikwan dan Maria Rosarie Harni Triastuti. *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*. (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dengan Ford Foundation, 2004) hal 42.

³⁷ Sebutan anak perempuan keturunan Tionghoa di Kalimantan Barat.

4. Cara keempat: calo di Kalimantan Barat membawa perempuan ke Taiwan dengan member alasan kepada orang tua si perempuan bahwa anak perempuannya akan dipekerjakan di Taiwan di salah satu perusahaan, namun sesampainya di Taiwan, perempuan tersebut dijual atau dipaksa untuk kawin dengan laki-laki Taiwan tanpa adanya penolakan dari perempuan.

Dari keempat cara perdagangan perempuan (women trafficking) diatas, cara pertama dan kedua paling sering dipraktikkan oleh calo di Kalimantan Barat. Dalam hal ini, calo melakukan negosiasi dengan laki-laki Taiwan, baik yang datang sendiri maupun yang dibawa oleh calo Taiwan. Apabila kedua belah pihak setuju, maka calo di Kalimantan Barat menyuruh calo yang lain yang mengetahui alamat atau tempat tinggal perempuan yang telah ditentukan untuk menghubungi orang tuanya. Apabila orang tua si perempuan setuju, maka diadakan negosiasi “hari perkawinan”, sekaligus tempat pelaksanaannya. Berikut adalah contoh kasus perdagangan perempuan yang melalui modus perkawinan antara Wanita WNI keturunan Tionghoa dan pria Warga Negara Taiwan.

Saya berangkat ke Taiwan bersama dengan dua orang perempuan WNI keturunan Cina lainnya dibawa oleh Acui, seorang calo dari Singkawang. Melalui kota Kuching. Sebelumnya saya memang telah dijanjikan untuk dikawinkan dengan seorang pengusaha kaya di Taiwan. Saya sangat percaya kepada Acui karena selain orangnya sudah saya kenal dengan baik, dia juga sudah sering pulang pergi ke Taiwan, apalagi orang tua dan keluarga saya sudah kenal dengannya. Setibanya di Taiwan, saya menginap di tempay keluarganya dan malamnya kami bertiga kami dibawa ketempat teman-temannya yang berasal dari Taiwan berkumpul dan kami diperkenalkan kepada mereka. Salah seorang dari laki-laki Taiwan yang bernama Atie mau dengan saya dan langsung ia menghubungi Acui. Oleh Acui, saya dipaksa kawin dengan Atie yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Acui sewaktu di Indonesia. Saya tidak diperbolehkan menolak karena kalau saya menolak untuk kawin dengan laki-laki Taiwan itu, saya diancam oleh Acui untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkannya sebesar dua kali lipat. Barulah saya sadar bahwa saya telah dijual oleh Acui kepada laki-laki

Taiwan dan dari perkawinan saya ini, Acui mendapat keuntungan yang sangat besar. Selama saya kawin dengan Atie, saya sering mendapat perlakuan kasar dari suami saya itu. Suami saya bekerja sebagai buruh. Selain suka mabuk, ia juga suka memukul dan menghina saya. Lama kelamaan saya tidak tahan lagi dengan perlakuannya dan akhirnya saya putuskan untuk pulang meninggalkannya. (L F Ng, 25 tahun, kecamatan tujuh belas).³⁸

Melihat dari kasus diatas adanya pihak-pihak yang dapat diuntungkan dalam perkawinan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan *women trafficking* melalui perkawinan. Ada dua metode yang dikembangkan dalam melihat perkawinan sebagai salah satu model *women trafficking*. *Pertama*, bila perkawinan tersebut merupakan salah satu cara penipuan, terutama untuk kemudian disalurkan dalam industri seks/prostitusi. *Kedua*, bila perkawinan tersebut dikomersialisasikan yang biasanya dilakukan dengan melalui proses penjudohan atau lebih kerap dikenal sebagai *mail order bride*. Karena itu, seringkali pula *women trafficking* lewat perkawinan disebut sebagai *trafficking bride*. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua perkawinan lewat perjudohan dapat dikatakan *women trafficking* karena pada beberapa kebudayaan, institusi perjudohan justru menempati wilayah status yang tinggi dan harus dijalani sebelum prosesi pernikahan.³⁹

3. Women Trafficking Melalui Modus Penyaluran Tenaga Kerja.

Malaysia mengandalkan buruh migran dari Indonesia, Bangladesh, Filipina, India, dan Vietnam untuk memenuhi permintaan tenaga kerja. Orang Indonesia merupakan kelompok terbesar pekerja asing (83 persen) dan mempunyai sejarah panjang untuk bekerja di Malaysia. Mereka mengisi

³⁸ *Ibid*, hlm 59.

³⁹ Andy Yentriyani, *Ibid*, hal 37

kekurangan tenaga kerja sektoral yang diciptakan oleh kebijakan ekonomi Malaysia: dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi antara penduduk Melayu dan etnis Cina, Malaysia menetapkan “Kebijakan Ekonomi Baru” nya pada tahun 1971 yang secara agresif mengejar industrialisasi berorientasi ekspor dan ekspansi sektor publik. Kebijakan-kebijakan ini berakibat pada pertumbuhan lowongan kerja di kota dan migrasi besar-besaran penduduk desa Malaysia ke kota. Pertumbuhan industri juga mengakibatkan peningkatan permintaan tenaga kerja dalam bidang manufaktur dan konstruksi yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja dalam negeri. Hingga awal tahun 1980an, kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian dan tingginya permintaan atas pekerja rumah tangga di antara kelas menengah yang tengah mengembang mempercepat gelombang masuknya buruh migran.

Migrasi dan perdagangan manusia saling terkait, karena pelaku perdagangan manusia sering mengeksploitasi proses-proses orang untuk bermigrasi dengan alasan-alasan ekonomis. Melalui pejabat pemerintah yang korup, para agen tenaga kerja yang tidak bermoral, dan penegakan hukum yang lemah, para migran ekonomik bisa saja ditipu atau digiring ke dalam situasi kerja paksa atau praktek-praktek semacam perbudakan.

Korban perdagangan manusia asal Indonesia bisa ditemukan pada lokasi kerja paksa di rumah tangga dan bentuk-bentuk kerja paksa lain, kerja paksa seks, dan penetapan perkawinan paksa. Dalam laporan tahunannya untuk 2003, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Malaysia (SUHAKAM), ketika mengulas masalah korban perdagangan manusia yang dipaksa melakukan kerja seks, mencatat: “Perempuan dan gadis-gadis Indonesia

biasanya dibawa sebagai pekerja rumah tangga dan kemudian ‘dijual’ oleh agen mereka untuk bekerja di diskotik dan tempat-tempat hiburan untuk menghibur kaum pria, termasuk dipaksa memberikan pelayanan seksual.⁴⁰ Selain dengan tujuan prostitusi mereka juga sering terlibat dalam kerja paksa, mereka di suruh bekerja oleh majikan dengan tidak memberi upah. Berikut adalah contoh korban perdagangan perempuan dengan tujuan kerja paksa atau perbudakan.

Agen mengatakan tugas saya adalah merawat orang-orang tua. Mereka berjanji memberi saya 350 ringgit [MAS 92,10] sebulan, dengan pemotongan empat bulan. Ada empat orang anak, suami istri, dan seorang nenek. Dari pukul 4:30 pagi hingga 8:00 pagi, saya bekerja di toko. Kemudian saya ke atas dan membersihkan rumah sekaligus merawat sang nenek. Dari pukul 1:00 siang hingga 5:00 sore saya kembali ke toko. Setelah pukul 5:00 sore saya pergi ke rumah yang lain. Di rumah tersebut saya membersihkan rumah hingga pukul 11:30 malam jika saya bisa selesai cepat. Jika tidak, saya pulang pukul 1:00 pagi.

Jika saya punya waktu untuk istirahat, majikan menyuruh saya membersihkan rumah, mengepel, dan melap dinding dan jendela. Tidak ada waktu istirahat. Saya tidak pernah diizinkan menggunakan telepon atau menulis surat. Tiap kali saya bekerja, sang istri memprotes pekerjaan saya. Dia menyuruh saya membersihkan ulang semuanya. Keluarga itu menyebut saya anjing, mereka mengatakan saya tidak punya otak, saya gila. Saya beragama Kristen tapi mereka tidak pernah memperbolehkan saya untuk ke gereja. Mereka tidak pernah mengizinkan saya ke luar rumah. Bagi keluarga tersebut, intinya saya hanya bekerja, bekerja dan bekerja dan tidak ada waktu istirahat. Terkadang saya lelah dan ingin beristirahat. Bahkan jika saya sakit saya tetap harus bekerja.

Majikan saya menahan gaji saya—350 ringgit per bulan. Saya tidak tahu kalau mereka menyimpannya di bank. Saya bertanya apakah saya boleh mengirim uang ke keluarga saya. Saya ingin mengirim 500 ringgit [MAS 131,58] namun mereka tidak memberikan uang tersebut meskipun saya telah bekerja selama satu tahun.

Saya pernah mencoba bunuh diri karena saya tidak tahan terhadap majikan saya. Ketika hal itu terjadi, dia menelepon agen saya, agen tersebut membawa saya ke rumahnya. Agen tersebut bertanya apakah saya ingin terus bekerja atau kembali ke Indonesia. Saya memilih pulang ke Indonesia. Agen tersebut berkata jika kamu pulang, kamu tidak mendapatkan uang. Agen tersebut berkata dia akan mengirim saya pulang.... Namun ketika kami tiba di Kuala Lumpur, dia berkata bahwa pihak imigrasi akan mengizinkan saya meninggalkan Malaysia pada tanggal 19 Maret 2004. Sekarang saya tahu bahwa itu sebenarnya tanggal habisnya masa berlaku visa

⁴⁰Di dapat dari http://www.hrw.org/indonesian/reports/2004/indonesia0704/7.htm#_Toc88304227 akses tanggal 19 April 2008

*saya, bukan [ketentuan pemerintah, namun saya tidak mengetahui sebelumnya]....
Saya tidak pernah memperoleh gaji saya selama empat belas bulan.*

—Wawancara dengan Riena Sarinem, 30 tahun, pekerja rumah tangga, Kuala Lumpur, Malaysia, 25 Februari 2004.⁴¹

Penggunaan taktik yang memaksa, penipuan atau tipu daya untuk menjebak orang-orang ke dalam kerja paksa termasuk dalam definisi internasional mengenai perdagangan manusia. Para perempuan tersebut sering dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga namun akhirnya bekerja di restoran, toko eceran, atau kedai makanan tanpa gaji atau pembayaran apapun.

B. Trafficking sebagai Bentuk Eksploitasi

Sekalipun definisi *exploitation* tidak kita temukan dalam *UN Trafficking Protocol*, namun pengertian *forced labour or service* (kerja paksa), *slavery* (perbudakan), *practices similar to slavery* (praktek lainnya serupa perbudakan), *servitude* (perhambaan) maupun penjualan organ tubuh, dijelaskan lebih lanjut dalam instrumen-instrumen hukum internasional lain. Ruang lingkup pengertian lain itulah yang harus turut dipertimbangkan tatkala kita mengimplementasikan atau menafsirkan protokol tersebut di atas.

Praktik trafficking atau perdagangan manusia mempunyai tujuan-tujuan yang berupa eksploitasi-eksploitasi baik dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja maupun organ-organ tubuh manusia. Untuk itu dapat dilihat dalam Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa (*Forced Labour*, 1930) dan Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of Forced Labour*, 1957) melarang penggunaan kerja paksa. Larangan ini meliputi kerja paksa yang dilakukan oleh

⁴¹ *Ibid*

badan-badan publik maupun orang perorangan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) mendefinisikan *forced labour* sebagai “segala bentuk pekerjaan atau pelayanan yang didapat (pelaku) dengan menggunakan tenaga orang yang berada di dalam ancaman hukuman dan orang tersebut bekerja melayani tanpa keinginannya sendiri secara sukarela”.⁴²

Dalam pedomannya, ILO telah mengidentifikasi enam unsur yang dapat mengindikasikan adanya kerja paksa yang kemungkinan besar dikualifikasi sebagai tindak pidana menurut hukum nasional kebanyakan negara, yakni : ancaman dan/atau penggunaan kekerasan fisik atau seksual, pembatasan kebebasan bergerak, *debt bondage/bonded labour*, penangguhan pembayaran atau penahanan upah, penahanan paspor dan surat-surat identitas diri, serta pengancaman pelaporan pekerja pada pihak berwajib.⁴³

Ketentuan Pasal 1 dari Konvensi Perbudakan tahun 1926 sebagaimana telah diubah oleh Protokol tahun 1953 telah mendefinisikan *slavery* (perbudakan) sebagai “keadaan (status) dan kondisi seseorang terhadap siapa hak pemilikan (dari orang lain) diberlakukan terhadapnya”. Konvensi Tambahan PBB tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Lembaga dan Praktek yang Serupa Perbudakan tahun 1956, secara khusus melarang *debt bondage* (penggadaian diri sendiri atau utang orang lain untuk pelunasan suatu utang), *serfdom* (perhambaan), *servile forms of marriage* (bentuk-bentuk perkawinan tidak setara) dan eksploitasi dari anak-anak maupun orang dewasa.

Pengertian *trafficking* dari pengambilan organ-organ tubuh hanya muncul jika seseorang dipindahkan untuk tujuan pemindahan organ dan protokol ini tidak

⁴² Lihat *Human Trafficking and Forced Labour*, ILO Guidelines for Legislators and Law Enforcement Special Action Programme to Combat Forced Labour, 2005.

⁴³ *Ibid*

mengatur jika hanya berupa pemindahan organ (organ yang dipindahkan sudah tidak berada dalam tubuh lagi).⁴⁴

1. Eksploitasi Seksual sebagai Tujuan Women Trafficking

Satu unsur penting dari definisi perdagangan manusia adalah tujuan dilakukannya perbuatan tersebut untuk eksploitasi. *Trafficking Protocol* hanya mengatur mengenai eksploitasi dalam bentuk melacurkan orang lain (*exploitation of the prostitution of others*) dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (*other forms of sexual exploitation*) dalam konteks perdagangan manusia. Pengertian *exploitation of the prostitution of others* dan *sexual exploitation* dengan sengaja tidak didefinisikan lebih lanjut.⁴⁵

Lebih dari 100 perwakilan negara-negara yang menegosiasikan *Trafficking Protocol* di Komisi Kejahatan PBB (*UN Crime Commission*) tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai kedua bentuk definisi ini, dan oleh karenanya mereka membiarkan kedua definisi ini, tidak didefinisikan. Sebagian besar delegasi/ perwakilan negara dan kaukus Hak Asasi Manusia menyadari bahwa tiap-tiap negara memiliki perbedaan hukum dan kebijakan yang beragam mengenai pekerja seks dewasa. Banyak dari negara-negara ini tidak mau dan tidak memiliki kemampuan untuk menandatangani/ menyetujui protocol tentang *trafficking* ini jika hal ini memaksa mereka untuk mengubah hukum tentang kebijakan prostitusinya.

⁴⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005) hal 11

⁴⁵ Istilah atas kegiatan prostitusi dan eksploitasi seksual merupakan satu-satunya bentuk dari definisi *trafficking* yang dengan sengaja dibiarkan tidak didefinisikan dan juga tidak didefinisikan dimana pun dalam hukum internasional.

Namun, sebagian perwakilan dan NGO negara-negara lainnya tetap menginginkan bahwa prostitusi dewasa (termasuk yang sukarela berprofesi sebagai pelaku prostitusi dan bahkan prostitusi legal yang melibatkan orang dewasa) harus didefinisikan pula sebagai *trafficking*, dan karenanya mereka tetap memperjuangkannya. Mayoritas perwakilan-perwakilan negara dan kaukus Hak Asasi Manusia menolak definisi *trafficking* jika profesi pekerja seks dewasa, pekerja pabrik dan pekerjaan lainnya, dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan yang merusak. Kegiatan tersebut bisa disebut sebagai *trafficking* ketika kegiatan menunjukkan penyalahgunaan dan eksploitasi seperti halnya yang dikenal dalam dunia internasional sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, kekerasan terhadap buruh/ pekerja, perbudakan dan kerja paksa.

Advokasi yang dilakukan kaukus Hak Asasi Manusia untuk memperjuangkan solusi bersama yang akan mengusahakan semua negara untuk menandatangani *Trafficking Protocol*, termasuk negara-negara yang telah memiliki hukum pidana dan kebijakan yang mengatur tentang pekerja seks dewasa. Semua negara setuju bahwa *trafficking* merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan/ pemaksaan dan kerja paksa. Namun, karena tidak ada kesepakatan internasional mengenai “eksploitasi seksual”, maka anggota kaukus memasukkan bentuk eksploitasi seksual ini ke dalam *trafficking*, tetapi membiarkannya tidak terdefiniskan secara khusus. Dengan demikian, semua negara dapat menandatangani *Trafficking Protocol* dan definisi tentang mana yang merupakan kegiatan legal prostitusi yang

dilakukan secara sukarela dan yang mana yang merupakan kegiatan prostitusi dengan paksaan dapat diartikan sesuai dan kebijakan negara masing-masing.

Hal ini ditujukan untuk mencari jalan tengah definisi mana yang termasuk prostitusi secara sukarela dan prostitusi yang dipaksa di tiap negara yang berbeda-beda dan juga memberikan keleluasaan bagi negara-negara Peserta untuk mengatur lebih lanjut masalah pelacuran di dalam hukum nasional masing-masing. Namun demikian, meskipun tiap-tiap negara memiliki definisi yang berbeda tentang pekerja seks dewasa sukarela dan pekerja seks dewasa yang dipaksa, definisi ini haruslah tercantum dengan jelas dan mengandung aturan yang mengikat yang dapat menghukum pelaku jika terjadi pelanggaran.

Khususnya berkenaan dengan pelacuran, unsur paksaan yang dimaksud di dalam definisi perdagangan manusia merupakan unsur penentu. Ada tidaknya unsur ini berkaitan dengan (pembuktian) kondisi kerja atau hubungan yang bersifat paksaan, eksploitatif atau memperbudak dan apakah masuknya korban ke dalam kondisi kerja atau hubungan demikian adalah secara bebas serta dengan pengetahuan/kesadarannya penuh. Jika kesemua unsur tersebut terbukti ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat ditelaah sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, namun harus dipandang masuk ke dalam lingkup pengaturan *UN Trafficking Protocol*.

Eksplorasi seksual dalam protokol ini dapat didefinisikan sebagai mereka yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, pelayan/pekerja seks, atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual

(*debt bondage*) atau karena menjadi korban penipuan. Sedangkan eksploitasi dengan melacurkan orang lain dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi/secara seksual.⁴⁶

2. Bentuk-bentuk Eksploitasi

Dalam fenomena trafficking sering sekali dikaitkan dengan eksploitasi seksual, yang dimana korban dari praktik tersebut bermayoritas perempuan yang tidak lain bertujuan adanya suatu bentuk eksploitasi seksualitas yang dimiliki yang berbentuk pelacuran. Tidak hanya eksploitasi seksual yang menjadi tujuan praktik perdagangan orang (*women trafficking*), akan tetapi masih ada bentuk eksploitasi lainnya yang juga turut menjadi tujuan terjadinya trafficking. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Bentuk-Bentuk Eksploitasi⁴⁷

| Bentuk | Pengertian |
|----------------------------|--|
| Eksploitasi seksual | Mereka yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, pelayan/pekerja seks, atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual (<i>debt bondage</i>) atau |

⁴⁶ *Ibid*, hal 13

⁴⁷ *Ibid*

| | |
|--|--|
| | karena menjadi korban penipuan. |
| Eksplorasi dengan melacurkan orang lain | Kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi/secara seksual |
| Forced labour | Segala bentuk pekerjaan atau pelayanan yang didapat (pelaku) dengan menggunakan tenaga orang yang berada di dalam ancaman hukuman ³⁷ dan orang tersebut bekerja melayani tanpa keinginannya sendiri secara sukarela. |
| Debt Bondage | <i>Debt Bondage</i> (penggadaian diri sendiri atau orang lain untuk pelunasan suatu utang) ialah status atau kondisi yang muncul dari digadaikannya layanan jasa-jasa perseorangan, baik dari pihak berutang (debitur) ataupun dari orang-orang lain di bawah kekuasaannya. Pemberian layanan jasa tersebut dilakukan selama utang belum dilunasi sebagai jaminan pelunasan utang tersebut. Namun, dalam hal ini pelayanan jasa tersebut ternyata tidak diperhitungkan ke dalam upaya pelunasan utang atau jangka waktu kewajiban pelayanan jasa tersebut tidak ditetapkan jangka waktunya |
| Serfdom | Yakni status atau kondisi orang (-orang) yang berdiam di atas tanah milik orang lain yang menurut hukum kebiasaan atau perjanjian terikat untuk hidup dan bekerja di atas tanah tersebut dan wajib mengabdikan kepada orang tersebut, baik dengan imbalan maupun tidak dan ia tidak bebas mengubah statusnya itu. |
| Servile forms of marriage | Setiap lembaga atau praktek dimana : (1) seorang perempuan tanpa hak untuk menolak dijanjikan atau dinikahkan atas pembayaran sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterimakan kepada orangtua, |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | wali atau keluarganya atau orang ataupun kelompok lainnya; atau (2) suami dari perempuan tersebut kepada orang lain atas bayaran uang atau kebendaan lain; atau (3) seseorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwariskan kepada seorang lain. |
| | Lembaga/ kultur yang memiliki kebiasaan dimana anak-anak atau orang-orang muda di bawah 18 tahun dikirim oleh orang tua atau orang yang menjaganya kepada orang lain, baik dibayar atau tidak untuk bekerja/dipekerjakan. |
| Pengambilan organ-organ tubuh | <i>Trafficking</i> dari pengambilan organ-organ tubuh hanya muncul jika seseorang dipindahkan untuk tujuan pemindahan organ dan protokol ini tidak mengatur jika hanya berupa pemindahan organ (organ yang dipindahkan sudah tidak berada dalam tubuh lagi). |

C. Faktor-faktor Terjadinya Perdagangan Perempuan

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya perdagangan perempuan di Indonesia. Women trafficking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Banyaknya faktor yang mendasari terjadinya perdagangan orang terutama perempuan, yang dapat dilihat dari segi penawaran dan permintaan.

1. Segi penawaran

Faktor-faktor dari segi penawaran merupakan faktor pendorong terjadinya perdagangan perempuan, yang terdiri dari:

a) Ekonomi (Kemiskinan)

Ekonomi adalah faktor penunjang dalam kehidupan manusia, dan ekonomi sangat dekat dengan dengan istilah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:⁴⁸

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

⁴⁸ “Kemiskinan”, (akses tanggal 28 Oktober 2007) didapat dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>

- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Pada tanggal 2 Juli 2007 yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengumumkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 37,17 juta orang atau 16,58 persen dari total penduduk Indonesia selama periode bulan Maret 2006 sampai dengan Maret 2007. Pada periode sebelumnya, bulan Maret 2006, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 39,30 juta atau sebesar 17,75 persen dari total jumlah penduduk Indonesia tahun tersebut. Lebih rinci, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun lebih tajam dari pada di perkotaan sebanyak 1,20 juta orang miskin yaitu dari 24,81 juta pada tahun 2006 menjadi 23,61 juta pada tahun 2007, sementara di perkotaan turun sebanyak 0,93 juta orang yaitu 14,49 juta pada tahun 2006 menjadi 13,56 juta pada tahun 2007.⁴⁹

Kendati demikian, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun kebijakan dan program untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan menempatkan orang dalam keputusasaan, membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi. Dan beberapa seseorang menganggap bahwa jalan satu-satunya untuk mendapat uang banyak ialah dengan cara menjadi TKI ke luar negeri. Akan tetapi

⁴⁹ “*Tahun 2006 Jumlah Penduduk Miskin Berkurang*” (akses tanggal 13 Januari 2008) didapat dari <http://tkpkri.org/content/view/240/1/lang.id/>

dengan menjadi seorang TKW atau menjadi seorang buruh migran tidak menutup kemungkinan ia akan terjerumus dalam pengeksploitasian yang sama artinya dengan praktik perdagangan manusia.

b) Pendidikan

Norma-norma, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terkait dengan pengistimewaan anak laki-laki dibanding anak perempuan, khususnya berkaitan dengan akses ke pendidikan, sedang berubah dan perbaikan-perbaikan yang mengesankan telah dibuat, khususnya dalam memberikan akses yang setara ke pendidikan dasar bagi anak perempuan dan anak laki-laki, tetapi banyak sekali hambatan yang masih ada. Anak-anak perempuan tetap mempunyai akses yang lebih kecil ke pendidikan dan pelatihan, khususnya pada pendidikan menengah dan tinggi. Ini khususnya berlaku di masyarakat di mana status perempuan lebih rendah dari laki-laki, dan anak-anak perempuan dan perempuan dibatasi pada tugas-tugas rumah tangga yang tak dibayar dan pengasuhan keluarga di dalam rumah dan di komunitas.

Di antara anak-anak yang tidak bersekolah di seluruh dunia, 60 persen adalah anak perempuan. Bahkan studi-studi mengenai pekerja anak menemukan bahwa anak-anak perempuan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah dari pada anak laki-laki (Wille, 2002). Tradisi- tradisi budaya mungkin menghalangi anak-anak perempuan untuk bersekolah, misalnya di beberapa kebudayaan, anak-anak perempuan tidak diijinkan mengikuti pelajaran bersama anak laki- laki. Kadang-kadang orang tua mempertahankan anak perempuannya dirumah karena sekolah terlalu jauh

letaknya dan tidak aman atau hanya karena mereka membutuhkan pertolongan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Selain kurangnya akses ke pendidikan dasar, anak-anak perempuan seringkali diarahkan ke jenis-jenis pekerjaan yang lebih terbatas dan jabatan-jabatan rendah dalam hirarki pekerjaan daripada anak laki-laki dari keluarga-keluarga dengan tingkat pendapatan yang sama.

Sebagai akibatnya, perempuan di seluruh dunia mempunyai akses pendidikan yang lebih kecil daripada laki-laki ketika mereka berusia muda dan mayoritas penduduk yang tidak bisa membaca adalah perempuan. Mereka terus saja mempunyai kesempatan pendidikan dan pelatihan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki dewasa dari kategori pendapatan yang sama. Ini berarti bahwa banyak perempuan miskin tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang layak bagi dirinya sendiri dan bagi anak-anak mereka.

Minimalnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perempuan mempunyai kans untuk jatuh dalam lingkaran jaringan mafia perdagangan perempuan sangat besar. Hal ini terjadi karena perempuan tidak mempunyai keberanian untuk melamar pekerjaan yang nantinya bisa menjamin masa depannya. Minimalnya tingkat pendidikan yang dimiliki perempuan tersebut akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh oknum-oknum yang terlibat dalam sindikat women trafficking untuk diajak masuk dan bahkan diancam untuk mau dijadikan pekerja sek komersial dalam jaringannya. Faktor-faktor tersebut inilah yang menurut saya menjadi

penyebab terjadinya kasus-kasus women trafficking yang dari hari ke hari grafiknya terus meningkat tajam dan bahkan semakin mengglobal.

c) *Budaya patriarki*

Sebagaimana kita ketahui bersama di dunia Barat ataupun di Timur, perkembangan peradaban manusia tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarki. Di negara-negara Barat, Amerika Serikat, dan Eropa Barat, budaya tersebut terlebih dahulu terkikis sejalan dengan perkembangan teknologi, demokrasi dan lain-lain yang mendudukan persamaan dan keadilan sebagai nilai yang sentral. Di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan gender.

Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia di bentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat (Koentjaraningrat, 1974). Dalam budaya kita, seperti juga di banyak negara dunia ketiga lain, budaya patriarki masih sangat kental. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, asimetris dan subordinatif terhadap perempuan tampak sangat jelas. Dalam kondisi yang seperti itu proses marginalisasi terhadap perempuan terjadi pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta

kekerasan terjadi terhadap perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik.⁵⁰

Bagi masyarakat tradisional, patriarki di pandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan adikodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Tambah lagi, faktor agama telah digunakan untuk memperkuat kedudukan kaum laki-laki. Determinisme biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun di ciptakan berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah, mengerjakan urusan domestik saja. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, laki-laki bertugas mencari nafkah. Perbedaan tersebut di pandang sebagai hal yang alamiah. Itu sebabnya ketimpangan yang melahirkan subordinasi perempuan pun dipandang sebagai hal yang alamiah pula. Hal tersebut bukan saja terjadi dalam keluarga, tetapi telah melebar ke dalam kehidupan masyarakat. Budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat tradisional yang meletakkan posisi perempuan berada paling bawah yang kehilangan hak atas otonomi dirinya mengharuskan tunduk akan peraturan keluarga.

⁵⁰ Erna Sofyan Sukrie, *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan* (diakses tanggal 24 Oktober 2007) didapat dari <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pemberdayaan%20perempuan%20-%20erna%20sofyan%20syukrie.pdf>

2. Segi Permintaan

Faktor-faktor dari segi permintaan merupakan faktor penarik terjadinya perdagangan perempuan, yang terdiri dari:

a) *Kemajuan bisnis pariwisata seks*

Kemajuan transportasi, memungkinkan mobilitas tinggi para pekerja seks, berpindah dari satu kota ke kota lain. Dari satu hotel ke kotel lain, sehingga selalu ada pasokan tubuh yang seolah-olah segar, baru berpengalaman. Tak ada kekuatan yang mampu menghentikan kegiatan ini, termasuk hukum formal, sebab nilai-nilai hukum tunduk kepada nilai-nilai manusia, yang senantiasa tunduk pada kepentingan perut maupun nafsu dan gengsi. Bisnis pelacuran mempermudah orang memenuhi kepentingan itu, mungkin semudah melakukan korupsi.

Di dalam bisnis pelacuran berlaku teori multiple effect, pengaruh berantai. Bagaikan cara kerja teori pembangunan trickle down effect, sistem mengandalkan tetesan dari atas. Bedanya di dalam teori pembangunan tetesannya lebih banyak jatuh ke pangkuan pejabat tinggi atau orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan. Sedangkan dalam bisnis pelacuran, langsung jatuh ke tangan rakyat kecil.⁵¹

Pariwisata seks dan pornografi telah menjadi industri dunia luas, yang difasilitasi oleh teknologi seperti internet, yang secara berlebihan memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pelanggan dan memungkinkan adanya transaksi yang cepat dan hampir tidak terdeteksi.

⁵¹ Nyoman Wijaya, *Pekerja Seks Komersial; Masalah Tanpa Solusi*, (diakses tanggal 13 Januari 2008), didapat dari <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/4/21/fe3.htm>

Perdagangan haram untuk tujuan prostitusi ini semakin tumbuh subur karena keuntungannya sangat luar biasa.

b) *Kebutuhan tenaga kerja yang murah*

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu: *Pertama* adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. *Kedua*, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.

Dalam persaingan global kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas semakin meningkat, akan tetapi SDM Indonesia dalam persaingan dunia kerja tidak memadai, hal itu dikarenakan tentang kondisi SDM di Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas. Ketidakberdayaan dalam dunia kerja mengharuskan menjadikan seseorang sebagai buruh migrant atau sejenisnya, dan resiko terjadinya eksploitasi akan semakin rentan dan terjadilah suatu praktik perdagangan manusia. Perdagangan manusia juga ditimbulkan oleh adanya permintaan global atas tenaga kerja yang murah, rentan, dan ilegal. Misalnya, salah satu permintaan terbesar di

negara-negara makmur Asia Timur adalah pelayan rumah tangga yang terkadang menjadi korban eksploitasi atau kerjapaksa.

3. Faktor-faktor terjadinya perdagangan perempuan di Kalimantan Barat

Praktik perdagangan perempuan di Kalimantan Barat ke Taiwan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh berbagai keadaan. Namun secara prinsip terdapat berbagai faktor yang mendorong proses terjadinya perdagangan perempuan dengan modus perkawinan transnasional antara wanita warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria warga negara Taiwan. Perkawinan transnasional tersebut dilator belakang oleh faktor-faktor, antara lain: kesamaan etnis, agama, budaya, persoalan nilai anak perempuan, serta adanya persetujuan antara seorang perempuan dengan laki-laki Taiwan/Hongkong.

a) Faktor Kesamaan Etnis

Para penduduk di daerah Singkawang pada umumnya bermayoritas etnis Cina. Para perempuan yang beretnis Cina di Singkawang sering disebut “Amoi Singkawang”. Para amoi singkawang dan lainnya yang telah diperdagangkan oleh calo kepada laki-laki Taiwan mempunyai etnis yang sama, yaitu etnis Cina. Latar belakang etnis yang sama antara amoi Singkawang dengan laki-laki Taiwan ini mempermudah calo yang juga beretnis Cina ini untuk memberikan pengertian dan meyakinkan laki-laki Taiwan mengenai keberadaan amoi dalam setiap negosiasi yang dilakukan. Sebaliknya, calo tidak menemukan kesulitan untuk meyakinkan amoi

tentang kondisi sosial ekonomi laki-laki Taiwan meski itu dilakukan dengan cara tipu daya atau janji yang muluk-muluk kepada amoi agar bersedia diberangkatkan ke Taiwan.

b) Faktor Kesamaan Agama

Kesamaan agama merupakan hal yang sangat fundamental dalam keluarga. Anak-anak memerlukan pendidikan, pengasuhan, perawatan, dan lain-lain dari orang tuanya dan didalam memberikan pendidikan dan pembinaan tentang agama kepada anak, hampir dapat dipastikan bahwa orang tua akan mengajarkan sesuai dengan agama yang mereka anut. Hal inilah yang kemudian sering kali menimbulkan kebingungan pada anak untuk memilih agamanya ketika kedua orang tuanya menganut agama yang berbeda.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian psikologi yang menyebutkan bahwa ketika anak tumbuh menjadi remaja, mereka akan menyadari bahwa agama kedua orang tuanya berbeda dan hal ini membingungkan anak sehingga akhirnya ia membenci agama. Kaitannya dengan masalah ini adalah ternyata seluruh responden menjawab bahwa faktor kesamaan agama sangatlah penting. Mayoritas penduduk di Singkawang yang beretnis Cina beragama Budha sama seperti yang dianut kebanyakan orang Taiwan. Kesamaan agama antara perempuan tersebut dengan laki-laki Taiwan semakin memudahkan calo untuk membujuk rayu amoi agar mau diboyong ke Taiwan, terutama karena kesamaan agama dapat menambah kepercayaan amoi kepada laki-laki Taiwan.

c) Faktor Kesamaan Budaya

Pada umumnya, faktor budaya yang sangat berpengaruh terhadap tingkat adopsi inovasi adalah tata nilai. Dalam hal ini, tata nilai berhubungan dengan tingkat kepentingan seseorang terhadap sesuatu objek tertentu di tempat mereka mengorientasikan pikiran, sikap, dan tindakan-tindakannya. Pada konteks masyarakat keturunan Cina yang masih tradisional, tata nilai ditempatkan sebagai sesuatu yang berharga dan bermakna mendalam bagi seseorang. Biasanya tatanilai berupa seperangkat pengetahuan budaya yang diperoleh, baik dari individu maupun kelompok masyarakat, secara turun-temurun dan terhimpun dalam adat leluhur. Pengetahuan semacam ini kemudian ditransformasikan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi dan internalisasi.

Tata nilai tradisional dari suatu kebudayaan cenderung mewarnai perilaku masyarakat pendukungnya di dalam menghadapi situasi sosial yang dipandang baru. Kecenderungan semacam ini sulit terbantah mengingat kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan, sikap, dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan jati diri bagi pemiliknya.

Bagi masyarakat keturunan Cina yang masih tradisional, tata nilai berwujud segala pantangan atau tabu dalam adat mereka. Namun masyarakat keturunan Cina modern, termasuk mereka yang bermukim di kota Singkawang dan sekitarnya, menganggap bahwa budaya tradisional kurang penting. Oleh karena itu, selama proses perkawinan campur sebagai

modus operandi perdagangan perempuan inilah antara perempuan dengan laki-laki Taiwan berlangsung, pasangan dapat memilih salah satu dari ketiga alternatif perkawinan resmi sebagai berikut:

- Perkawinan resmi dengan berfoto bersama
- Perkawinan resmi di kelenteng/kuil dengan upacara agama Budha
- Perkawinan resmi dengan dihadiri oleh sanak keluarga.

Dari beberapa alternatif perkawinan resmi diatas, pada umumnya perempuan dan laki-laki Taiwan cenderung memilih melakukan perkawinan dengan foto bersama. Perkawinan resmi dengan berfoto bersama mirip dengan budaya perkawinan yang dilakukan di Taiwan. Kesamaan budaya ini diduga menjadi faktor yang memudahkan calo untuk memperdagangkan amoi kepada laki-laki Taiwan dengan kedok perkawinan campur.

BAB III

Kerjasama Transnasional dalam Menangani Masalah Women Trafficking

A. Women Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional

Perkembangan hukum internasional dewasa ini ditandai dengan munculnya negara-negara baru sebagai akibat dekolonialisasi, tetapi juga oleh kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu terdapat juga perkembangan yang di bidang transportasi dan komunikasi. Keadaan ini telah menyebabkan saling ketergantungan negara-negara semakin nyata, hal ini berkaitan dengan isu-isu global yang sangat menonjol. Perkembangan ini juga telah menyebabkan semakin padatnya interaksi antar negara, organisasi-organisasi internasional dan actor non-pemerintahan lainnya untuk mengatur keanekaragaman kerjasama dan kegiatan, termasuk sengketa-sengketa internasional.

Berkaitan dengan perkembangan tersebut, hukum internasional yang bertugas mengatur segala macam interaksi antar negara dan subyek-subyek hukum internasional lainnya mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks serta dituntut untuk berperan lebih aktif demi terlaksananya hubungan dan kerjasama yang harmonis serta terpeliharanya perdamaian dan keamanan dunia. Akan tetapi dewasa ini, memang dalam hubungan antara subyek-subyek hukum internasional juga menimbulkan persoalan-persoalan.⁵²

⁵² Harun Ismail, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas*, disampaikan pada Seminar Kegiatan Bersama Anggota BKS-PTN Wilayah Barat bidang Ilmu Hukum dan Forum Heds tanggal 5-6 Oktober 2004 di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Salah satu bentuk persoalan yang muncul dalam tata pergaulan dunia internasional dewasa ini adalah adanya suatu kejahatan internasional atau kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas negara (*international crime*). Karena itu kejahatan ini dapat dibebani tanggung jawab internasional (*international crime responsibility*).

Perkembangan pengetahuan dan teknologi dewasa ini selain membawa dampak positif dalam membina hubungan internasional, juga dapat membawa dampak dengan timbulnya berbagai jenis dan macam kejahatan transnasional. Kejahatan ini melampaui batas-batas wilayah negara baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya maupun kejahatan itu sendiri. Kejahatan tersebut sangat melukai rasa keadilan dari seluruh atau bagian terbesar umat manusia di dunia ini. Karenanya sering menimbulkan reaksi spontan misalnya berupa tindakan pengutukan sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan.⁵³

Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana yang dimana suatu kasus tersebut melintasi batas-batas dari suatu negara, kejahatan ini bisa ditujukan kepada negara, kepada individu atau kepada harta benda baik milik negara maupun milik individu.⁵⁴

Dengan demikian kejahatan semacam ini jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian nasional semata-mata. Demikian pula sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena adanya aspek-aspek yang meliputi individu, negara, benda, meliputi publik dan privat. Disini yang nampak adalah sifatnya yang transnasional yang meliputi hampir

⁵³ Harun Ismail, *Op Cit.*

⁵⁴ I Wayan Phartiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: Yrama Widya, 2003) hal 40

semua aspek baik nasional maupun internasional baik publik maupun privat, politik atau bukan politik.

Kejahatan transnasional, dalam hal perdagangan perempuan (women trafficking) dalam modus perkawinan transnasional Indonesia-Taiwan dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional (transnational crime) karena melibatkan antar individu di dua negara yang berbeda dan melintasi batas dari suatu negara tersebut, dan bekerja dalam suatu jaringan secara sistematis dan saling berhubungan. Korban kejahatan transnasional umumnya bersifat meluas, berantai dan korban mengalami degradasi kemanusiaan sebagai objek yang bernilai ekonomi bagian dari aktivitas perdagangan.

Dari berbagai fenomena kejahatan transnasional tersebut, dewasa ini merupakan persoalan paling serius yang bagi negara-negara di dunia yang tentunya juga menjadi persoalan Indonesia, baik disebabkan karena memang faktor geografis maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu semua negara-negara sangat berkepentingan untuk mencegah, memberantas, dan menghukum pelakunya, dan tentunya peningkatan kualitas kejahatan harus diiringi pula dengan peningkatan strategi pemberantasannya.

B. Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Trafficking

Konvensi-konvensi internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Kadang-kadang suatu konvensi disebut regional bila menjadi pihak hanya

negara-negara dari suatu kawasan. Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh negara didunia.⁵⁵

Dalam pengertian umum, terminology *convention* juga mencakup pengertian perjanjian internasional secara umum. Dalam kaitan ini, pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menggunakan istilah *international convention* sebagai salah satu sumber hukum internasional. Dengan demikian, menurut pengertian umum, terminologi *convention* dapat disamakan dengan pengertian umum terminology *treaty*. Dalam praktek internasional kedua istilah ini menduduki tempat paling tinggi dalam urutan perjanjian internasional.⁵⁶

Dalam pengertian khusus, terminologi *convention* dikenal dengan istilah bahasa Indonesia sebagai *konvensi*. Menurut pengertian ini, istilah konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara pihak. Konvensi umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi biasanya bersifat *law making* artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perangkat-perangkat internasional yang dirundingkan atas prakarsa atau naungan organisasi internasional umumnya juga menggunakan istilah konvensi.

*Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk law making treaties yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.*⁵⁷

*Konvensi internasional atau perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat tertentu.*⁵⁸

⁵⁵ Boer Mauna,DR, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT Alumni, 2003) hal 9

⁵⁶ *Ibid*, hal 91

⁵⁷ *Ibid*, hal 9

⁵⁸ Mochtar Kususmaatmadja,Prof.Dr, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Putra A Bardin, 1997), hal 84

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan konvensi internasional atau perjanjian internasional, konvensi atau perjanjian itu harus diadakan oleh subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Jadi, pertama-tama termasuk di dalamnya perjanjian antara negara-negara. Disamping itu perjanjian antara negara dengan organisasi internasional (misalnya antara Amerika Serikat dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York) dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya juga dapat dinggap sebagai konvensi internasional.

Isu tentang perdagangan perempuan pertama kali dikemukakan pada sebuah konvensi internasional yang diadakan di Paris 1885. Konferensi ini belum ada konsisten mengenai *trafficking* dalam peraturan negara-negara peserta maupun dalam konvensi internasional yang sudah ada. Selain itu, juga belum terdapat pula tindakan-tindakan preventif, apalagi perlindungan bagi korban-korban *women trafficking*.

Isu tentang *women trafficking* kembali dibahas pada sebuah pertemuan internasional tanggal 18 Mei 1904. Pada konferensi dihasilkan konvensi-konvensi, yaitu:

1. Internasional Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic

Sejak tahun 1904, masyarakat internasional telah mulai merumuskan instrument internasional tentang penghapusan *trafficking* perempuan dan anak. Pada tahun 1904 itulah pertama kali dikeluarkannya Internasional *Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic*. Gerakan anti *trafficking* orang saat itu

lebih didorong karena adanya ancaman terhadap kemurnian populasi perempuan kulit putih.⁵⁹

Konvensi ini lebih menekankan pada proses perekrutan dan transportasi secara paksa dan perempuan dibawah usia 18 tahun. Tetapi pada saat itu terminologi yang dijadikan acuan adalah *white slave*. Jelas terminologi yang digunakan ini cukup menyesatkan karena pada kenyataannya bukan saja perempuan kulit putih yang menjadi korban dari *women trafficking* tetapi perempuan dari belahan dunia manapun.⁶⁰

Pertemuan lanjutan dilakukan pada tahun 1910 yang menghasilkan sebuah konvensi baru, yaitu:

2. *International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic.*

Dalam konvensi tahun 1910 ini dinyatakan bahwa negara-negara peserta setuju untuk mengambil langkah-langkah untuk menemukan dan mengadili orang-orang yang terlibat dalam perdagangan perempuan. Negara-negara juga setuju untuk menjatuhkan hukuman atas upaya-upaya untuk melakukan dan dalam batas-batas hukum atas tindakan-tindakan yang mengarah pada eksploitasi tersebut. Tetapi dalam konvensi ini pun masih digunakan terminologi *white slavery*.⁶¹

3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children*

Pada tanggal 30 September 1921 tepatnya pada konvensi ini dibentuk, barulah terminologi *trafficking* digunakan. Pada konvensi ini, negara-negara

⁵⁹ R.Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak: Penelitian Advokasi Feminis tentang Trafiking di Jawa Barat*, (Bandung: Institut Perempuan, 2007), hal 18

⁶⁰ *International Convention for the Suppression of Traffic in Persons and of the Exploitation The Prostitution and Others* dalam Alex Irwan, *Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, (Jakarta: LBH APIK bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999) hal 4

⁶¹ Andi Yentriyani, Pengantar Mally G Tan, *Politik Perdagangan Perempuan*, (Yogyakarta: Galang Press, Juli 2004) hal 119

peserta setuju untuk mengambil langkah-langkah untuk menemukan dan mengendalikan orang-orang yang terlibat dalam perdagangan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Negara-negara juga setuju untuk menjatuhkan hukuman atas upaya-upaya untuk melakukan dan dalam batas-batas hukum atas tindakan-tindakan yang mengarah pada eksploitasi tersebut.

Pada masa itu, terminologi *trafficking* digunakan untuk membedakan antara “perempuan-perempuan yang tidak bersalah dan lugu” sebagai korban dari penipuan dan penculikan dengan pekerja seks biasa. Selain itu, dunia internasional juga mengakui bahwa *women trafficking* juga biasa terjadi tidak hanya pada perempuan-perempuan kulit putih (Eropa) saja.⁶²

4. International Convention for the Suppression of the Traffic in Women Full Age

Konvensi internasional untuk penghapusan perdagangan perempuan dewasa ini terbentuk pada tanggal 11 Oktober 1937 lewat sebuah perundingan multilateral. Dalam pasal 1 menjelaskan bahwa barang siapa telah membeli, membujuk, atau menjerumuskan seorang perempuan atau gadis dewasa untuk tujuan amoral yang dilakukan di negara lain, bahkan jika korban menyetujuinya akan dikenakan hukuman.

Keempat konvensi tersebut diatas kemudian diolah kembali oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1937. Hasil olahan tersebut dituangkan dalam sebuah konvensi, yaitu:

⁶² *Ibid*, hal 119-120

5. International Convention for the Suppression of Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution and Others.

Konvensi ini kemudian diadopsi oleh PBB pada tanggal 20 Oktober 1947.⁶³ Dalam konvensi ini, selain mengadopsi kesepakatan yang sudah dituangkan dalam konvensi sebelumnya, negara-negara peserta juga dituntut untuk menghukum:⁶⁴

- Para pelaku yang mengajak ataupun memberikan cara untuk berpergian dengan tujuan prostitusi kepada pihak lain meskipun dengan sepengetahuan dari pihak diajak tersebut.
- Perilaku eksploitasi terhadap orang lain bahkan dengan kesadaran dari orang lain tersebut.

Dalam pasal 1 konvensi ini menyatakan bahwa mewajibkan negara peserta untuk menghukum mereka yang membeli, membujuk atau menjerumuskan orang lain, bahkan jika korban menyetujuinya ke dalam dunia prostitusi dan menghukum mereka yang melakukan eksploitasi atas pelacuran orang lain.

Dalam pasal 2 menyatakan bahwa hukuman ini juga berlaku bagi para pihak yang secara sadar mengurus, mengelola, membiayai, atau mengambil bagian dalam pembiayaan rumah pelacuran dan pihak yang secara sadar menyewakan atau menyewa bangunan atau tempat dengan tujuan memelacurkan orang lain.

Dalam pasal 16 menyatakan bahwa negara peserta harus mengupayakan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi serta pelayanan-pelayanan lain sebagai langkah-langkah pencegahan pelacuran dan upaya

⁶³ *Ibid*, hal 121

⁶⁴ *Ibid*

rehabilitasi serta penyesuaian sosial terhadap korban pelacuran dan pelanggaran konvensi ini.

Dalam pasal 17 konvensi ini menyatakan bahwa negara peserta wajib meninjau masalah perdagangan manusia untuk tujuan pelacuran baik perempuan maupun laki-laki. Pada khususnya peserta konvensi wajib menjamin adanya peraturan yang dibutuhkan bagi perlindungan para imigran, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Negara peserta wajib menyiapkan publikasi guna memperingatkan publik mengenai bahaya dari perdagangan perempuan dan mengawasi tempat-tempat pemberangkatan dan kedatangan seperti stasiun, bandar udara, pelabuhan dan tempat-tempat umum lainnya dan mengambil tindakan yang sesuai terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan atau membantu melakukan praktek perdagangan.

Sebagai langkah pencegahan, Pasal 20 membuat himbauan bagi Negara peserta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pengawasan biro-biro penempatan tenaga kerja guna pencegahan bahaya penjerumusan ke dalam pelacuran khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak.

Sebagai bukti implementasi dari konvensi ini, negara peserta akan mengkomunikasikan perundangan yang telah ditetapkan di negara mereka yang berhubungan dengan subyek konvensi ini kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa serta langkah-langkah yang diambil sehubungan dengan penerapan konvensi.

Meskipun sudah mendapat tanggapan yang luas, konvensi ini masih memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut terdapat pada definisi yang diberikan atas *women trafficking*. *Trafficking* terus disandingkan dengan prostitusi, padahal

seperti yang dijelaskan pada bagian pertama dari tulisan ini, perdagangan perempuan dapat ditujukan tidak saja untuk prostitusi tetapi juga pembantu rumah tangga, buruh ilegal kontrak maupun non kontrak, perkawinan yang tidak seimbang, adopsi ilegal, pariwisata dan hiburan seks, pornografi, pengemis ataupun digunakan dalam aktivitas kriminal lainnya.⁶⁵

Sementara itu, sebelum konvensi ini diadopsi, didalam tubuh PBB sendiri terdapat sebuah komisi khusus yang bertanggung jawab untuk mempromosikan hak-hak perempuan dalam bidang politik, ekonomi, social dan pendidikan serta membuat rekomendasi-rekomendasi untuk segera menyikapi kasus-kasus pelanggaran hak perempuan,

Keberadaan komisi ini memberikan peluang bagi terbentuknya sebuah rezim internasional bagi hak-hak perempuan, khususnya tentang *women trafficking*. Komisi ini bersifat resmi formal yang berdasarkan keluhan dan informasi dari negara anggota untuk kemudian menyiapkan penelitian, laporan dan rekomendasi atas isu yang dikeluhkan/diinformasikan itu. Negara-negara peserta kemudian diminta untuk menanggapi laporan yang telah disusun. Lebih lanjut, komisi ini dapat membawa rekomendasi yang dihasilkannya ke dalam sidang ECOSOC.

Dengan bentuk rekomendasi sebagai hasil akhir yang dapat diambil oleh komisi ini, maka dalam pelaksanaannya CSW hamper tidak memiliki kemampuan untuk memaksa negara-negara anggota untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Komisi ini juga tidak dapat menawarkan bantuan bagi korban-korban kekerasan akibat kekurangan sumber daya dan kekuatan penekanan. Meskipun demikian,

⁶⁵ *Ibid*

semakin banyak kelompok perempuan yang menggunakan komisi ini untuk saling berkomunikasi mengenai prosedur-prosedur dan mekanisme yang dapat diterapkan untuk membentuk sebuah pengaturan yang lebih baik dalam mengedepankan isu-isu perempuan. Sementara isu *women trafficking* terus dibahas dalam sidang CSW, perhatian dunia yang berada di luar komisi ini masih sangat kurang. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survey Dr. Awad, U.N, *special rapporteur* yang melakukan survey pada sidang ECOSOC bulan juli 1966. Empat puluh negara sama sekali tidak mengembalikan kuesioner yang telah disebar oleh Dr. Awad berkenaan dengan isu *women trafficking*. Menurut salah seorang delegasi Pakistan, hal tersebut mungkin dilakukan karena pertanyaan yang diajukan sangat tidak menyenangkan bagi negara-negara tersebut. Dengan tidak memberikan jawaban, negara-negara itu berharap akan bias membatalkan niat Dr. Awad dalam menyusun laporan mengenai hal tersebut. Sementara itu, tiga negara menolak mentah-mentah adanya kemungkinan *women trafficking* terjadi dalam batas wilayah negara mereka.

Meskipun hasil dari laporan Dr. Awad ini tidak menyenangkan, isu *women trafficking* terus diangkat dalam pergumulan rezim pengaturan untuk perempuan. Sebagai contoh, pada 24th Geneva Session on the Commission on the Status of Women dibulan Februari 1972, delegasi Indonesia kembali menaikkan isu tentang *women trafficking*. Pada kesempatan ini, beberapa negara juga menyatakan keprihatinannya atas terus berlangsungnya trafficking di beberapa negara di Afrika Utara dan Asia Tenggara.

6. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.⁶⁶

Merupakan konvensi yang dimaksudkan untuk melindungi wanita dari segala bentuk kekerasan yang diadopsi pada tanggal 18 Desember 1979, yang mungkin dapat terjadi karena dia adalah seorang wanita. Dalam *Article 6*, secara jelas menyatakan bahwa “*States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women*”. Ketentuan dalam *Article 6* ini merupakan himbuan agar negara-negara lebih memperhatikan masalah yang berkaitan dengan “*human trafficking*”, khususnya yang berkaitan dengan wanita.

Ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 CEDAW menunjukkan bahwa masalah “*traffic in woman*” dan “*prostitution of woman*” sangat bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan sangat berbahaya bagi individu yang bersangkutan serta keluarga dan masyarakat luas. Oleh karena itulah, negara peserta harus memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang : (1) mencari, memindahkan, ataupun mengajak orang lain, dengan tujuan untuk aktivitas prostitusi, meskipun orang yang bersangkutan menyetujui; (2) mengeksploitasi orang lain sebagai prostitusi, meskipun orang tersebut menyetujui.⁶⁷

Pada konvensi ini diatur mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi berbasis gender yang menyebabkan terbatasnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pengakuan atas hak, menikmati dan menggunakan hak-hak manusia

⁶⁶ Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, (akses tanggal 3 Desember 2007) didapat dari

<http://www.lfip.org/laws822/docs/Perdagangan%20manusiaSentraHAMfeb28.pdf>

⁶⁷ Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, hal 21

dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau apapun, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Dari konvensi ini pula kemudian dibentuk komite khusus PBB untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*UN Committee of The Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW*). Mekanisme yang dijalankan oleh komite ini adalah melaporkan dan memonitor pelaksanaan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di negara-negara anggota PBB. Anggota CEDAW adalah negara-negara, tetapi individu dan LSM dapat terus berkomunikasi dan membantu CEDAW dalam melakukan pengawasan. Secara prosedur, negara-negara secara berkala memberikan laporan. Komite kemudian akan bersidang satu kali setahun untuk meninjau ulang laporan tersebut dan mempertimbangkan kemajuan yang sudah dicapai oleh negara tersebut dalam melaksanakan konvensi. Komite ini juga mengeluarkan komentar secara umum dan rekomendasi-rekomendasi umum lainnya. Disamping itu, komite ini juga dapat memberikan nasehat kepada negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap strategis untuk menyelesaikan situasi-situasi pelanggaran hak perempuan.

Dalam pelaksanaannya terdapat keuntungan dan kekurangan dari komite ini. Keuntungannya, pertama adanya definisi yang luas dalam konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW juga dapat membentuk laporan bayangan untuk meningkatkan efektivitasnya. Dan terakhir, tugas yang dibebankan disetiap negara untuk memberikan laporan secara berkala menyebabkan negara-negara menyadari arti penting tindakan mereka untuk

menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara serius dan mendorong negara-negara untuk menghasilkan Undang-undang yang mendukung pelaksanaan konvensi tersebut.⁶⁸

Adapun kelemahan dari komite ini adalah bahwa CEDAW tidak dapat memberikan bantuan kepada petisi-petisi individual. Sementara itu, pelaksanaan konvensi ini pun masih lemah karena tidak dapat memaksa negara-negara untuk melakukannya, bahkan ternasuk untuk memberikan laporan kepada CEDAW. Karena itu, ketergantungan pada kooperasi negara meminimalisasi kemampuan CEDAW. Dengan tidak melupakan kelemahan dari CEDAW (komite), bidang trafficking in women, CEDAW (konvensi) adalah salah satu pencapaian yang terpenting dalam pembentukan rezim perlindungan bagi perempuan.

Dengan pengaturan ini, CEDAW menjadi acuan bagi negara-negara untuk berusaha mengatasi permasalahan perdagangan perempuan dalam batas wilayahnya sekaligus menjadi acuan usaha-usaha negara secara bilateral maupun multilateral, di tingkat regional maupun internasional mengingat masalah *women trafficking* ini bukan semata-mata masalah domestic saja dan merupakan masalah hampir seluruh negara di belahan dunia manapun.

C. Women Trafficking dalam Dinamika Hubungan Indonesia – Taiwan

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang pada saat ini telah memberi kita pada kemudahan dalam menjalani kehidupan. Perkembangan teknologi pada transportasi memberi kita kemudahan untuk berkunjung atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya antara kota yang satu

⁶⁸ Andy Yentriani, *op.cit*, hal 127

dengan kota yang lainnya bahkan tidak menutup kemungkinan dari satu Negara dengan Negara yang lain hanya dalam waktu yang singkat. Hal itu pula yang memicu banyaknya warga Negara asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan-tujuan tertentu. Hal itu dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.1
Jumlah Warga Negara Asing yang Masuk Ke Indonesia
Khususnya di Kota Pontianak

| No. | Tahun | Jumlah WNA |
|-----|---------------|--------------|
| 1 | 2002 | 3575 |
| 2 | 2003 | 5582 |
| 3 | 2004 | 7184 |
| 4 | 2005 | 6797 |
| | Jumlah | 23138 |

Sumber: Kantor Imigrasi Klas I Pontianak

Perkawinan campuran (transnasional) yang dilakukan oleh antara Warga Negara Taiwan dengan Warga Negara Indonesia yang merupakan salah satu modus operansi dari perdagangan perempuan di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Perkawinan campuran (transnasional) yang dilakukan tidak lah murni layaknya perkawinan biasa. Bagaimana bisa sebuah praktik perdagangan perempuan ternyata terselubung dalam sebuah bentuk perkawinan. Hal itu dikarenakan dalam perkawinan tersebut terdapat unsur manipulasi dan spekulasi untuk mencari sebuah keuntungan.

Meskipun sudah ada peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional yang mengatur tentang perkawinan campuran (UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975) dan aturan lain yang mendukungnya, pada kenyataannya perkawinan campuran (transnasional) antara warga negara Indonesia dengan

warga negara Taiwan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain.⁶⁹

Pertama, rendahnya law enforcement, khususnya yang terjadi dalam pencatatan perkawinan oleh pihak yang berwenang di kantor Catatan Sipil, menyebabkan para pasangan pengantin menganggap perkawinan campur yang dilaksanakan di Indonesia lebih muda dibandingkan di Taiwan/Hongkong, negara asal calon pengantin laki-laki. Pencatatan perkawinan di kantor Catatan Sipil di kota Singkawang sering diberi kelonggaran dan akhirnya member peluang bagi calo yang mengurus perkawinan campur itu untuk melakukan penyimpangan dari yang telah ditentukan dalam UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975.

Kedua, Belum adanya konsulat Taiwan/Hongkong di Indonesia. Satu-satunya yang ada hanya Kamar Dagang Taiwan. Hal ini sangat menyulitkan berbagai pihak untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan pasal 60 UU No.1 tahun 1974. Akibat lebih lanjut bagi mereka yang ingin mempercepat proses perkawinan campur melalui perantara calo adalah jalan pintas yang biasa dilakukan oleh calo dengan cara meminta bantuan kepada oknum-oknum tertentu di kantor Catatan Sipil tempat calon pengantin akan melakukan perkawinan campur. Tujuannya adalah agar diberi kelonggaran didalam mengurus perkawinan dan pencatatannya lancar.

⁶⁹ Agus Sikwan dan Maria Rosarie Harni Triastuti. *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*. (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dengan Ford Foundation, 2004) hal 72

Tabel 3.2
Jumlah Perkawinan Antara Wanita WNI Keturunan Tionghoa
Dengan Pria Warga Negara Taiwan

| No. | Tahun | Banyaknya |
|-----|---------------|------------|
| 1. | 2001 | 309 |
| 2 | 2002 | 307 |
| 3 | 2003 | 146 |
| 4 | 2004 | 38 |
| 5 | 2005 | 43 |
| | Jumlah | 813 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak

Dari table di atas dapat dilihat banyaknya terjadi perkawinan campur antara wanita WNI keturunan Tionghoa dengan pria warga Negara Taiwan. Angka tersebut tidaklah sedikit, namun di luar itu terdapat pula perkawinan campur yang tidak tercatat dalam Kantor Catatan Sipil, mereka hanya melakukan perkawinan di Klenteng, yaitu perkawinan menurut kepercayaan dan agama mereka.

Indonesia dan Taiwan memang secara resmi belum menjalin hubungan diplomatik. Namun kedua pihak telah membuka kantor dagang dan investasi. Taiwan membuka Kantor Ekonomi Perdagangan (TETO) di Jakarta, sedangkan Indonesia membuka membuka sejenis di Taipei (IETO). Sampai saat ini, penulis tidak memperoleh data yang cukup komprehensif mengenai bagaimana dinamika hubungan Indonesia dengan Taiwan dalam hal *women trafficking* mempengaruhi kebijakan Taiwan. Meskipun demikian, tulisan ini tidak akan lengkap tanpa menyoroti Taiwan meskipun hanya sekilas sebagai negara penerima kasus perkawinan transnasional Indonesia (Kalimantan Barat)-Taiwan.

Seperti yang sudah dijelaskan, setiap individu memiliki hak untuk menikah dengan individu manapun yang diinginkannya dan setiap individu berhak atas kebebasan bergerak dan migrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kedua hal ini diatur dalam konstitusi sehingga Taiwan tidak dapat melarang warga negaranya untuk menikah ke luar negeri dan pada saat bersamaan tidak dapat melarang pengantin dari luar negeri untuk memasuki Taiwan.⁷⁰

Meskipun demikian, Taiwan menggunakan beberapa peraturan untuk memperlambat waktu penantian. Pasangan yang sudah menikah di Indonesia harus menunggu sekitar satu tahun sebelum akhirnya dapat menikah di Taiwan. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk dengan asumsi bahwa perkawinan transnasional ini mengandung masalah dan halangan-halangan yang diciptakan lewat peraturan tersebut diharapkan akan dapat menurunkan keinginan laki-laki Taiwan, sekaligus mencegah mereka melakukan kesalahan dengan menikahi perempuan dari luar negeri. Tujuan lain dari usaha memperlambat waktu tunggu ini adalah jika peraturan ini berhasil menurunkan minat laki-laki Taiwan untuk menikah ke luar negeri, maka perantara (calo/pelaku trafficker) tidak akan dapat memperoleh laba dalam jumlah yang besar dari perkawinan transnasional ini.⁷¹

⁷⁰ Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, (Yogyakarta: Galang Press, Juli 2004), hal 149.

⁷¹ *Ibid*, hal 150

BAB IV

Upaya Pemerintah Dalam Menangani Masalah Women Trafficking

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

A. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Masalah Women Trafficking

Dalam perkembangannya, perdagangan orang telah menjadi bisnis yang kuat dan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya. Mereka tergiur dengan keuntungan bebas pajak dan tetap menerima *income* dari korban yang sama dengan tingkat resiko kecil. Seperti halnya bisnis narkoba yang beromzet besar dan sangat menguntungkan serta bebas pajak pula, perdagangan orang pada dasarnya adalah bagian dari *shadow economy*: berjalan dengan tak terlihat, amat menguntungkan tetapi juga merupakan perbuatan kriminal yang sangat jahat.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen Pemerintah yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten serta melibatkan jaringan luas baik antar daerah di dalam negeri maupun dengan pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional. Sikap Pemerintah RI untuk memerangi perdagangan orang dipertegas kembali dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), serta Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai usul inisiatif Pemerintah ke DPR RI pada tahun 2004 yang pada akhirnya secara sah diresmikan pada tahun 2007.

1. Kepres No.88 tahun 2002 tentang RAN P3A

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) merupakan rencana aksi yang terpadu lintas program dan lintas pelaku pusat maupun daerah, tidak saja untuk upaya pencegahan, penegakan hukum dan perlindungan kepada korban, tetapi juga terintegrasi dengan penanggulangan akar masalahnya. Implementasi RAN P3A dibarengi dengan langkah-langkah nyata di bidang penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan baik formal, non-formal maupun informal (pendidikan dalam keluarga), serta kegiatan pemberdayaan lainnya yang relevan.

Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan (*prevention*), menindak dan menghukum (*prosecution*) dengan tegas pelaku perdagangan orang (*trafficker*), serta melindungi (*protection*)

korban melalui upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM-nya agar mereka bisa mandiri dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Mengingat bahwa perdagangan orang berkaitan dengan kejahatan terorganisir lintas negara, maka kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional serta kerjasama dengan badan-badan dan LSM internasional akan terus dibina dan dikembangkan.

Tujuan umum RAN-P3A adalah: “Terhapusnya segala bentuk perdagangan perempuan dan anak”. Sedang tujuan khusus adalah:

1. Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan perempuan dan anak.
2. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan perempuan dan anak yang dijamin secara hukum.
3. Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat.
4. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan perempuan dan anak antar instansi di tingkat nasional dan internasional.

Adapun Sasaran RAN-P3A adalah:

1. Teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan dua protokol
2. tentang perdagangan manusia dan anak (*The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (1989) on the Sale of Children,*

Child Prostitution and Child Pornography, dan Proccol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children).

3. Disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang tentang Perlindungan Buruh Migran dan aturan-aturan pelaksanaannya.
4. Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan dengan dengan perdagangan orang ke dalam hukum nasional melalui revisi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Keimigrasian dan Undang-undang Peradilan HAM.
5. Diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan perempuan dan anak terutama di daerah beresiko.
7. Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan minimal 10 % per tahun. Adanya model/mekanisme perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran.

8. Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban.
9. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.
10. Terbentuknya jaringan kerja (*networking*) dalam kemitraan baik di pusat dan daerah, antar daerah, kerjasama antar negara, regional maupun internasional.

RAN P3A dilengkapi dengan lampiran yang memuat bentuk-bentuk kegiatan yang terjadwal lengkap dengan penanggungjawab kegiatannya, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten/kota. Selain RAN P3A, ada beberapa rencana aksi yang lain yang berkaitan dengan penghapusan perdagangan orang, yaitu: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002), Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002), dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 (Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004). Untuk melihat lebih lanjut tentang Kepres No.88 tahun 2002 tentang RAN P3A tersebut lihat lampiran.

2. Undang-Undang No.21 tahun 2007 Tentang PTPPO

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini selain merupakan peraturan tindak pidana pelaku perdagangan orang, Undang-Undang ini juga mengatur tentang perlindungan saksi dan korban

sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus di berikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan dan reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

Dalam Undang-undang ini di dalamnya terdapat tindak pidana perdagangan orang, bagi pelaku trafficking di kenakan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Selain itu terdapat juga pasal-pasal tentang perlindungan saksi dan korban, pencegahan dan penanganan, serta kerjasama internasional dan peran serta masyarakat. Untuk lebih lanjut lihat bentuk keseluruhan Undang-Undang No.21 tahun 2007 Tentang PTPPO di lampiran.

3. Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional

Berdasarkan identifikasi masalah kejahatan transnasional (*transnational crime*), bahkan juga menyangkut kejahatan transnational terorganisir (*transnational organized crime*) maka diperlukan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) secara komprehensif yang menjangkau akar kuasa kejahatan dan kebijakan secara integratif, khususnya kerjasama dibidang penegakan hukum antar negara-negara yang berbatasan, bahkan secara regional dan multilateral, menggunakan kerjasama diplomatik dan hukum. Kebijakan kriminal kejahatan lintas negara ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat sepak terjang kejahatan yang sudah menggurita dalam jaringan calo-calo trafficking yang mempunyai motif ekonomi atau politik dan kombinasi keduanya. Secara garis besar strategi penanggulangan kejahatan lintas negara (kejahatan transnasional) meliputi:⁷²

a. Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Sosial

Pemberdayaan masyarakat (*empowering the people*) merupakan bagian penting dari keseluruhan strategi penanggulangan kejahatan, karena masyarakat merupakan komunitas yang secara langsung berkaitan dengan daerah kejahatan. Secara sederhana, apabila kejahatan merupakan hasil persenyawaan antara niat jahat (*criminal intent*) dengan kesempatan (*opportunity*), maka usaha penanggulangan dapat dimulai dari usaha mereduksi kesempatan (*opportunity*) atau faktor kriminogen yang bersumber dari korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan lingkungan social. Usaha mengeliminasi kejahatan dari aspek kesempatan dapat dilakukan

⁷² Pajar Widodo, SH.,MH, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara*, dalam seminar Trafficking di Universitas Tanjungpura Pontianak.

dengan menggunakan salah satu model penanggulangan kejahatan yaitu model mekanistik. Model mekanistik ini menggunakan metode pendekatan pencegahan kejahatan dengan melakukan tindakan mereduksi kesempatan terjadinya kejahatan. Metode yang digunakan dalam rangka mereduksi peluang terjadinya kejahatan, yaitu dengan memperkuat posisi masyarakat sebagai calon korban, agar tidak menjadi korban dan tidak terjadinya kejahatan. Upaya mereduksi faktor kesempatan, termasuk juga penguatan dan peningkatan intensitas penegakan hukum. Represi penegakan hukum yang dilakukan secara terus menerus agar dapat menghambat peluang terjadinya kejahatan. Kenyataan praktik penegakan hukum di daerah perbatasan sangat kurang, tampak dari keterbatasan personal dan peralatan, sehingga melonggarkan peluang kejahatan.

Salah satu strategi penanggulangan kejahatan transnasional yang berkaitan dengan trafficking, memperketat seleksi kedatangan dan keberangkatan ke luar negeri yang dilakukan oleh pihak imigrasi. Korban trafficking biasanya berawal dari korban perkawinan transnasional yang dilakukan oleh calo terhadap korban dengan pria negara asing untuk mengelabui korban dengan cara penipuan, pemaksaan dan lain sebagainya. Memperketat pendataan dan tentang perkawinan campuran (transnasional) yang dilakukan oleh negara asing terhadap warga negara Indonesia, dan perkawinan tersebut juga harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan harus dipenuhi. Pendataan TKI dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang sudah terakreditasi dan

sertifikasi dari pemerintah juga merupakan salah satu cara untuk penanggulangan kejahatan transnasional yang berkaitan dengan trafficking.

b. Pendayagunaan Instrumen Hukum dan Penegakan Hukum

Strategi penanggulangan kejahatan transnasional menggunakan sarana hukum, dapat dilakukan dengan mendayagunakan instrument hukum nasional, baik hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Penggunaan instrumen hukum dalam penanggulangan kejahatan lintas negara, juga dapat dilakukan berdasarkan instrumen hukum bilateral, regional dan multilateral atau konvensi-konvensi internasional yang mengikat dan berlaku bagi negara-negara yang berbatasan, maka terjadi pertautan yurisdiksi hukum dan penegak hukum. Pertautan hukum dari negara-negara yang berkepentingan dapat meliputi hukum, asas-asas hukum, perundang-undangan dan prosedur penegakan hukum.

Pendayagunaan instrumen hukum Indonesia dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan lintas negara terhadap trafficking pada dasarnya telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Hal penting dalam pengaturan pemberantasan *Trafficking* berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan saksi dan korban, pencegahan dan penanganan, dan kerja sama internasional dan peran serta masyarakat. Pengaturan yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku kejahatan trafficking meskipun belum memadai, tetapi apabila dilaksanakan secara konsisten, berlanjut dan tegas, akan dapat mengurangi intensitas kejahatan. Tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum yang

bersikap membiarkan, berpotensi memberikan peluang para pelaku kejahatan. Sikap pembiaran aparat penegak hukum, dapat digolongkan sebagai faktor kriminogen karena memberikan kesempatan terjadinya kejahatan.

Upaya penegakan hukum kejahatan lintas negara, baru akan berhasil apabila ada keserasian dan kordinasi penegakan hukum dan penerapan hukum secara integrative antar negara. Instrumen hukum Indonesia, sebenarnya juga dapat menjangkau pelaku kejahatan lintas negara, dengan menerapkan asas-asas hukum pidana nasional yaitu Asas Teritorial, Asas Nasional Aktif, Asas Nasional Pasif, Asas Universal, sehingga penegakan hukum bisa menjangkau pelaku kejahatan.

c. Meningkatkan Kerjasama Timbal Balik Antar Negara.

Untuk mengatasi kendala penegakan hukum kejahatan lintas negara, maka khususnya di wilayah ASEAN, dilakukan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana (*mutual assistance in criminal matters*). Perjanjian timbal balik dalam masalah pidana tersebut, didasarkan sikap saling membutuhkan dalam penegakan hukum, terutama antar penegakan hukum negara-negara yang berkepentingan. Kerjasama antar penegak hukum negara-negara dalam penanggulangan kejahatan lintas negara akan dapat menutupi berbagai perbedaan kebijakan penegakan hukum, yang sering menjadi penghambat penegakan hukum.

Kerjasama antar negara dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup yang luas, seperti pertukaran informasi (*information exchange*), kerjasama dibidang hukum (*legal matters*), seperti kriminalisasi dan harmonisasi

hukum, kerjasama dibidang penegakan hukum (*law enforcement matters*), antara ekstradisi (*mutual assistance, transfer of proceeding, joint investigations*), pelatihan (*training*), peningkatan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*).

4. Strategi Pemerintah dalam Mencegah Perdagangan Perempuan

Pencegahan perdagangan orang diupayakan melalui pemetaan masalah perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri, peningkatan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek-aspek yang terkait dengan upaya penghapusannya, yang dilakukan melalui berbagai media yang tersedia serta mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Upaya tersebut melibatkan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM (nasional dan internasional), badan-badan internasional, organisasi masyarakat, perseorangan dan mass media.

a. Peningkatan Pendidikan

Peningkatan pendidikan telah menjadi perhatian semua pihak dan keberpihakan tersebut terutama ditujukan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, anak jalanan, dan juga kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Dalam masalah

peningkatan pendidikan ini, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dr. Meutia Hatta Swasono menyatakan bahwa sekolah sangat penting peranannya dalam mencegah perdagangan perempuan karena kegiatan belajar dan berada di lingkungan sekolah yang aman akan menjauhkan perempuan dari pengaruh negatif masyarakat. Dalam hubungan itu, guru mempunyai peranan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan dengan berupaya mempertahankan agar anak didik tidak putus sekolah. Guru juga dapat memberikan informasi tentang berbagai hal terkait dengan perdagangan anak dan perempuan yang kini marak.⁷³

b. Penyebarluasan Informasi

Penyebarluasan informasi dilakukan oleh siapapun yang peduli dengan masalah perdagangan orang dan ditujukan kepada khalayak luas baik dalam rangka memberikan informasi agar mereka mengetahui masalah perdagangan orang, maupun dalam rangka mengajak mereka berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya dalam upaya-upaya penghapusannya. Kampanye tentang kasus-kasus perdagangan orang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik) dalam rangka pengembangan opini, keberpihakan, dan dukungan massa.

c. Peningkatan Pengawasan

Dalam rangka pencegahan perdagangan orang yang salah satu kedoknya mengatasnamakan pekerja migran, Pemerintah meningkatkan

⁷³ Media Online Indonesia, diakses tanggal 15 Maret 2007

pengawasan terhadap operasional perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dalam merekrut, menampung, melatih, menyiapkan dokumen dan memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Upaya ini didukung oleh masyarakat melalui DPR RI sehingga beberapa undang-undang telah ditetapkan: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

d. Kerjasama

Menghadapi kejahatan internasional yang terorganisir dengan sumberdaya yang besar dan sanggup membiayai pengadaan dan operasionalisasi peralatan yang canggih untuk menunjang kegiatan jaringannya, maka Pemerintah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Keppres No. 88 Tahun 2002) juga menempuh strategi penyatuan unsur-unsur penangkal dalam satu jejaring kerja yang kenyal sehingga jaringan tersebut mempunyai kekuatan untuk menghambat dan memberantas *transnational organized crime* perdagangan orang.

Secara institusional, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menangkap *trafficker*, dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program dan kegiatan pencegahan dan perlindungan kepada korban. Namun mengingat bahwa Pemerintah juga menghadapi masalah besar lain seperti terorisme, konflik sosial dan konflik bersenjata di beberapa daerah

di Indonesia, dan hutang luar negeri yang berjumlah besar, maka kegiatan penghapusan perdagangan orang menjadi berada dalam keterbatasan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama seluruh pihak baik di dalam dan di luar negeri, antara daerah asal, transit dan tujuan. Kerjasama tersebut sangat penting, karena penghapusan perdagangan orang di daerah tujuan tidak akan pernah berhasil jika daerah asal masih tetap mengirimkan calon korban untuk dieksploitasi. Selain kerjasama antar daerah atau negara, kerjasama antara pelaku penghapusan perdagangan orang di suatu daerah juga sangat penting seperti misalnya pihak Kepolisian tidak akan mungkin pernah bisa mendeteksi terjadinya setiap kejahatan di wilayahnya karena keterbatasan personil dan perlengkapannya, sehingga untuk itu diperlukan bantuan masyarakat untuk menginformasikan terjadinya kejahatan yang diketahuinya kepada Polisi sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk tingkat regional dan internasional, kerjasama penghapusan perdagangan orang terus ditingkatkan. Di samping kerjasama yang secara legal formal telah dikukuhkan sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between RI and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*), dan Undangundang No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of Indonesia and the Government of Hong Kong for the Surrender of Fugitive Offenders*), juga dilaksanakan kerjasama dengan

LSM internasional terutama dalam upaya pencegahan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan kepada korban perdagangan orang.

ICMC, ACILS, *Terre des Hommes*, *Save the Children US*, IOM, adalah beberapa di antara LSM internasional yang selama ini telah erat bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam membina hubungan dan penguatan LSM lokal untuk kegiatan pencegahan dan perlindungan kepada korban perdagangan orang. Badan internasional seperti UNICEF dan ILO adalah beberapa di antaranya yang telah bekerjasama dengan baik dengan Pemerintah Indonesia dalam rangka penghapusan perdagangan anak dan pekerjaan terburuk bagi anak. UNICEF antara lain telah mensponsori pertemuan regional tingkat ASEAN yang dimotori oleh PKPA Medan sehingga menghasilkan Deklarasi Medan yang merupakan komitmen regional ASEAN untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam penghapusan perdagangan orang di wilayah ini.

Salah satu bentuk kerjasama dalam rangka pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah dan keluarganya dari Malaysia adalah pembentukan Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) melalui Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004. Tim ini telah berhasil mengkoordinasikan pemulangan lebih dari 347 ribu TKI bermasalah dan keluarganya dari Malaysia via jalan darat, laut maupun udara masuk melalui 13 daerah *entry point* di Indonesia, dan telah mampu memfasilitasi sehingga mereka sampai ke daerah asalnya masing-masing dengan selamat. Bagi TKI yang mampu, mereka membiayai sendiri kepulangannya, untuk itu Tim hanya

memfasilitasi dan memberikan informasi hal-hal yang memperlancar kepulauan mereka ke daerah masing-masing. Tetapi bagi mereka yang memerlukan, Pemerintah Indonesia secara terpadu memberikan layanan kesehatan, penampungan sementara termasuk permakanannya, bantuan transportasi serta pengamanan dan pengawalan dari Kepolisian jika diperlukan.

Banyak dari TKI bermasalah itu merupakan korban dari praktek-praktek perdagangan orang: dijanjikan bekerja di Malaysia dengan gaji tinggi tetapi ternyata dimasukkan ke Malaysia dengan paspor dan visa kunjungan wisata, kemudian dipekerjakan di perkebunan dengan kondisi tereksploitasi (paspor ditahan, gaji dipotong, terlilit hutang untuk biaya makan dan sebagainya).

Pelayanan Satu Atap yang dibentuk di sebelas daerah exit point di Indonesia adalah salah satu bentuk kerjasama antar Instansi Pemerintah Indonesia yang terkait dengan masalah penempatan pekerja migran Indonesia dan Pemerintah Malaysia (Imigresen) untuk memberikan kemudahan bagi pekerja migran Indonesia untuk kembali bekerja di Malaysia secara legal. Pelayanan Satu Atap ini diharapkan dapat menekan pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal yang sebelumnya banyak dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

B. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Masalah Women Trafficking

Propinsi Kalimantan Barat telah terindikasi sebagai daerah yang memiliki jumlah kasus perdagangan perempuan sangat menonjol. Kalimantan Barat diindikasikan sebagai daerah suplayer atau pengirim, daerah tujuan, daerah transit praktik perdagangan perempuan. Dalam kenyataannya masih ada sekelompok orang yang enggan teganya telah memperlakukan perempuan dan anak untuk kepentingan bisnis, yakni melalui perdagangan. Perdagangan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, korban dilakukannya seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan resiko kematian.

Isu trafficking makin menjadi wacana publik setelah Konferensi Regional di Nusa Dua, Bali pada tanggal 26-28 Februari 2002. Kementerian pemberdayaan perempuan (PP), menindaklanjuti komitmen bersama dari Konferensi tersebut, dengan membentuk kelompok kerja. Pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saat itu belum ada perda atau produk hukum lainnya yang mengatur tentang penanganan trafficking. Namun dengan makin mencuatnya isu trafficking, maka sebagai langkah antisipasi dan eliminasi munculnya terhadap kasus-kasus baru perlu dikeluarkan peraturan khusus tentang masalah ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.86 tahun 2006 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak yang dibentuk pada tanggal 16 Maret 2006, dan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat No.7 tahun 2007 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.

1. Perda Prov.Kalbar No.7 tahun 2007

Peraturan Daerah No.7 tahun 2007, mengatur pencegahan perdagangan perempuan dan anak dengan cara:

- a. Pemerintah Provinsi wajib mengambil langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang, dan mengkoordinasi kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu rencana aksi daerah.
- b. Membentuk gugus tugas daerah yang merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - b.1. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan pencegahan eksploitasi perempuan dan anak.
 - b.2. Melaksanakan advokasi berupa bantuan hukum kepada korban, sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi serta kerjasama
 - b.3. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi pelayanan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial
 - b.4. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum
 - b.5. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi
- c. Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang, Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan kerjasama dengan penegak hukum atau

pihak yang berwajib, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi.

- d. Setiap perempuan yang akan bekerja ke dalam dan ke luar daerah atau ke luar negeri wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Desa atau Lurah tempat tinggalnya.
- e. Anak dilarang dikirim menjadi tenaga kerja ke luar Daerah atau ke Luar negeri.
- f. Segala bentuk perkawinan antar sesama Warga Negara Indonesia dan atau dengan Warga Negara Asing yang patut diduga mengakibatkan eksploitasi terhadap perempuan wajib dicegah, dan pencegahan tersebut wajib dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah, Pejabat Pencatat Nikah, aparat penegak hukum atau pihak berwajib, serta masyarakat dan keluarga.

Peraturan Daerah No.7 tahun 2007, perlindungan saksi dan korban melalui:

- a. Setiap saksi dan atau korban perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas diri, identitas keluarga, tempat tinggal, dan memperoleh perlindungan hukum baik dari ancaman fisik atau psikis serta publikasi dari orang lain kepada khalayak umum.
- b. Untuk melindungi saksi dan atau korban, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk pusat pelayanan terpadu bagi pelayanan saksi dan atau korban perdagangan orang.

Peraturan Daerah No.7 tahun 2007, mengatur rehabilitasi dan reintegrasi sebagai berikut:

- a. Setiap korban berhak memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis yang ditimbulkan akibat perdagangan orang.
- b. Layanan dan fasilitas rehabilitasi meliputi layanan konseling, psikologi, medis, pendampingan hukum, pendidikan keterampilan, keahlian dan pendidikan alternatif.
- c. Setiap korban perdagangan orang yang telah direhabilitasi baik fisik maupun psikis, berhak untuk reintegrasi atau dikembalikan kepada keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah.
- d. Pemenuhan hak integrasi korban perdagangan orang dilakukan secara kerjasama dan terkoordinasi antara seluruh instansi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat tempat tinggal korban atau keluarganya.
- e. Dalam melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib menyediakan rumah aman (shelter) bagi korban perdagangan orang.

Untuk melihat lebih lanjut tentang Peraturan Daerah No.7 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak lihat pada lampiran.

2. Pergub Kalbar No.86 Tahun 2006 RAD P3A

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani kasus perdagangan perempuan selain adanya Peraturan Daerah No.7 tahun 2007, pemerintah Provinsi juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.86 tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) yang terdiri dari:

Pada bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang terbentuknya Rencana Aksi Daerah, Landasan hukum yang menjadi dasar terbentuknya rencana aksi daerah, Pengertian dalam hal ini dijelaskan arti sebenarnya tentang definisi dari perdagangan (trafficking) perempuan dan anak. Visi dan misi, dalam visi tersebut dikatakan bahwa “Kalimantan Barat bebas dari segala bentuk perdagangan (trafficking) khususnya perempuan dan anak”. Dan yang terakhir adalah peluang dan tantangan dalam menjalankan rencana aksi daerah.

Pada bab kedua berisikan tentang arah kebijakan yang terdiri dari tujuan dan sasaran dalam menghapus perdagangan perempuan dan anak, dan strategi yang dapat memperlancar pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Pada bab ketiga mengkaji tentang rencana pelaku dan aksi serta program kegiatan yang akan dilakukan, yang terdiri dari:

a. Program Pencegahan

Tujuan dari program ini yaitu mencegah dan menghapuskan trafficking perempuan dan anak di Kalimantan Barat. Sedangkan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan, yaitu melakukan pemetaan masalah trafficking

perempuan dan anak di Kalimantan Barat, mengidentifikasi daerah rawan trafficking perempuan dan anak di Kalimantan Barat, melakukan sosialisasi tentang isu perdagangan trafficking perempuan dan anak, pelatihan trainer-trainer tentang pencegahan trafficking.

b. Kerjasama dan Koordiansi antar Institusi dan Instansi

Tujuannya adalah adanya leading sector dan kerjasama yang terkoordinasi antar institusi dan instansi yang berkesinambungan dalam penanganan dan penghapusan trafficking. Yang terdiri dari aktivitas-aktivitas, yaitu optimalisasi peran pemerintah daerah integrated criminal justice system dan masyarakat terhadap isu trafficking, penyiapan shelter, rumah aman, crisis centre (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak-P2TP2A), membangun kerjasama dalam upaya penguatan di segala aspek kehidupan, bekerjasama/jaringan kerja dengan berbagai pihak untuk mendukung penghapusan trafficking perempuan dan anak, adanya pokja dan gugus tugas trafficking.

c. Program Perlindungan Hukum Kepada Korban

Program ini bertujuan terbentuknya mekanisme perlindungan terhadap persoalan trafficking perempuan dan anak. Dan mempunyai aktivitas-aktivitas; membuat aturan yang sensitive gender, khususnya yang berkaitan dengan trafficking, membuat standart operating procedure yang transparan, membentuk jaringan antar lintas sektoral dalam menangani persoalan trafficking perempuan dan anak, membentuk kesekretariatan yang mempunyai sarana dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan mekanisme

perlindungan terhadap persoalan trafficking, menciptakan mekanisme pengawasan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban trafficking, menggali “pilot project” sebagai acuan.

d. Rehabilitasi dan Reintegrasi (Penyembuhan dan Penyatuan kembali)

Program ini bertujuan terlaksananya rehabilitasi reintegrasi sosial secara terpadu terhadap korban trafficking. Untuk mewujudkan tujuan tersebut harus didukung oleh aktivitas-aktivitas, yaitu mempersiapkan/ mendirikan shelter, optimalisasi layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) secara merata terutama di daerah rawan trafficking, menstimulasikan dan memberikan bantuan modal untuk meningkatkan keterampilan, membentuk dan mengoptimalkan Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu (PPKT), membuat pelayanan Pusat Krisis Terpadu, pemulangan korban ke daerah asal, mengembangkan dan menetapkan standar system rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan perencanaan kerja dan keuangan.

Dan pada bab terakhir yaitu pada bab keempat yang berupa penutup yang berisikan kesimpulan dari Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAD P3A).

Dalam Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Barat, dalam rencana aksi tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai program-program kegiatan dalam penanganan masalah tersebut dalam dan mempunyai jangka waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan

Perempuan (BAPORAPP) mempunyai dana sebesar 500 juta pertahun, dan dapat diperkirakan dalam jangka waktu 5 tahun BAPORAPP menggunakan dana sebesar 2,5 milyar, dana dalam program kegiatan tersebut berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dalam program kegiatan penanganan trafficking BAPORAPP bekerjasama dengan Dinas Sosial, Kanwil Hukum dan HAM, Dinas Kesehatan, LSM Peduli Anak dan Perempuan, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Keimigrasian, dan beberapa instansi terkait lainnya.⁷⁴ Untuk melihat lebih jelas tentang program kegiatan dalam penanganan trafficking dapat dilihat pada lampiran.

⁷⁴ Hasil dari wawancara dengan Ibu Zuraidah S.sos selaku Kepala Sub. Bidang Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan di Badan Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai Women Trafficking (perdagangan perempuan). Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyebab perdagangan perempuan di Kalimantan Barat pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya tidaklah sederhana sehingga tidak muda pula menghapuskannya. Paling tidak terdapat dua hal pokok yang melatar belakangi sulitnya upaya penghapusan perdagangan perempuan ini.

Pertama, perdagangan perempuan yang bermoduskan perkawinan transnasional (campur) antara perempuan (keturunan Tiong Hoa) Indonesia dengan laki-laki berwarga negara Taiwan. Motivasi internasl dari diri perempuan untuk pergi ke Taiwan yang berwujud keinginan untuk hidup lebih layak. Apabila kehidupan sosial ekonomi mereka membaik, maka orang tua mereka juga akan mengecap kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik pula. Keinginan perempuan di Kalimantan Barat ini di dukung oleh laki-laki Taiwan yang menginginkan perempuan tersebut menjadi istrinya karena perempuan tersebut dianggap mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh perempuan Taiwan. Selain itu, perdagangan perempuan dengan modus penyaluran tenaga kerja ke luar negeri juga ikut memacu arus praktik trafficking.

Kedua, praktik perdagangan perempuan merupakan sebagai kejahatan transnasional, dimana kejahatan tersebut terjadi diluar batas negara Indonesia dan

kejahatan tersebut ditujukan kepada individu yang merupakan warga negara Indonesia. Kejahatan transnasional, dalam hal perdagangan perempuan (women trafficking) dalam modus perkawinan transnasional Indonesia-Taiwan dan melalui modus penyaluran tenaga kerja ke luar negeri dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional (transnational crime) karena melibatkan antar individu di dua negara yang berbeda dan melintasi batas dari suatu negara tersebut, dan bekerja dalam suatu jaringan secara sistematis dan saling berhubungan. Korban kejahatan transnasional umumnya bersifat meluas, berantai dan korban mengalami degradasi kemanusiaan sebagai objek yang bernilai ekonomi bagian dari aktivitas perdagangan.

Dilihat dari dua aspek diatas maka pemerintah Indonesia perlu bekerja keras terhadap penghapusan perdaganga orang khususnya perempuan dan anak, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berupa Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Keputusan Presiden no. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Tidak hanya itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mengeluarkan beberapa kebijakan terkait masalah trafficking tersebut yaitu, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.7 tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.86 tahun tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAD P3A). Berikut ini adalah peta permasalahan dari skripsi ini.

Tabel 5.1
Peta Analisa Permasalahan dan Kebijakan

| Kejadian-kejadian | Permasalahan | Kebijakan | Aktivitas |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Women trafficking melalui modus perkawinan transnasional • Women trafficking melalui penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. | <p>Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah prov. Kalbar mengatasi masalah women trafficking?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • UU No.21 tahun 2007 PTPPO • Kepres No.88 tahun 2002 (RAN P3A) • Perda Prov.Kalbar No.7 tahun 2007 • Pergub Kalbar No.86 2006 (RAD P3A) | <ul style="list-style-type: none"> • Program pencegahan. • Program perlindungan korban • Rehabilitasi & reintegrasi. • Kerjasama antar institusi dan instansi • Dana Rp. 500 juta/tahun, program 5 tahun 2,5 milyar (APBD) |

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa pokok pikiran sebagai landasan reformulasi kebijakan dalam rangka memecahkan masalah women trafficking di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Barat pada khususnya.

1. Pemerintah pusat Republik Indonesia tidak hanya sekedar mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang trafficking, akan tetapi pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap realisasi dari Undang-Undang tersebut, dan juga mengikuti perkembangan masalah trafficking.

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan aparat terkait perlu memberikan penyuluhan kepada seluruh anggota masyarakat setempat bahwa pengiriman perempuan Kalimantan Barat ke Taiwan merupakan bentuk perdagangan perempuan dan sering kali mengandung unsur penipuan, kekerasan, intimidasi, pemaksaan, dan berbagai tindakan kekerasan lainnya terhadap perempuan tersebut sehingga perlu dipikirkan bersama upaya penghapusan perdagangan perempuan secara serius.
3. Seluruh masyarakat Indonesia juga turut berpartisipasi dalam menangani masalah trafficking khususnya trafficking perempuan dan anak dengan segera melaporkan kepada aparat hukum jika melihat adanya tindakan-tindakan kekerasan dan lainnya yang dicurigai terkait masalah trafficking.
4. Kalangan akademisi lebih memperbanyak melakukan penelitian lapangan terhadap segala aspek problematika kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan trafficking khususnya perempuan dan anak dan memeberikan rekomendasi hasil penelitiannya kepada Pemerintah daerah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Easton, David. 1984. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irwan, Alex. 1999. *Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*. Jakarta: LBH APIK bekerjasama dengan Ford Foundation.
- Kususmaatmadja, Mochtar. 1997. *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Putra A Bardin.
- Lapian, L.M. Gandhi dan Geru, Hetty A. 2006. *Trafiking Perempuan dan Anak; Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mas' oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP2ES.
- Mauna, Boer. 2003. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.
- Sagala, R.Valentina dan Rozana, Ellin. 2007. *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak: Penelitian Advokasi Feminis tentang Trafiking di Jawa Barat*. Bandung: Institut Perempuan.
- Sagala, R.Valentina dan Rozana, Ellin. 2007. *Pergulatan Feminisme dan HAM; HAM untuk Perempuan dan HAM untuk Keadilan*. Bandung: Institut Perempuan.

Mas'oed, Mohtar dan Mac Andrews, Colin. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sikwan, Agus dan Triastuti, Maria Rosarie Harni. 2004. *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dengan Ford Foundation.

Syafaat, Rachmad. 2003. *Dagang Manusia (Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur)*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Suyanto. 2002. *Perdagangan Anak Perempuan; Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dengan Ford Foundation.

Viotti, Paul R. & Kauppi, Mark V. 1993. *International Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. New York: Macmillan Publishing Company.

Widodo Eddyono Supriyadi, 2005. *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, Jakarta; ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Yentriyani, Andy. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta: Galang Press.

Jurnal:

Jurnal Perempuan no.29. 2004. *Don't Buy, Don't Sell Perempuan dan Anak Indonesia*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Jurnal Perempuan no.51. 2007. *Mengapa Mereka Diperdagangkan?*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Pejambon 6; Buletin Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negari RI volume V, Agustus 2007

Koran:

Harian Kompas, Jum'at 18 April 2008

Makalah Seminar:

Ablisar, Madiasa. *Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Pelacuran.*

Disampaikan pada seminar BKS-PTN Wilayah Barat Ilmu Hukum 5 Oktober 2004, di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Achmadi, Ruben. *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia.* Disampaikan pada seminar BKS-PTN Wilayah Barat Ilmu Hukum 5 Oktober 2004, di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Ismail, Harun. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas.* Disampaikan pada seminar BKS-PTN Wilayah Barat Ilmu Hukum 5 Oktober 2004, di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Miswardi. *Upaya Pemberantasan Kejahatan Transnasional.* Disampaikan pada seminar BKS-PTN Wilayah Barat Ilmu Hukum 5 Oktober 2004, di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Pulungan, Rheni Wahyuni. *Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Perempuan dan Anak.* Disampaikan pada seminar BKS-PTN Wilayah Barat Ilmu Hukum 5 Oktober 2004, di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Widodo, J. Pajar. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas.* Disampaikan pada seminar BKS-PTN Wilayah Barat Ilmu Hukum 5 Oktober 2004, di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Website:

<http://fatkurrohman.blogspot.com>

<http://tkpkri.org>

<http://id.wikipedia.org>

www.fajar.co.id

www.lfip.org

www.trafficked-women.org

www.insitut-perempuan.or.id

www.stoptrafficking.or.id

LAMPIRAN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
 - c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
 - e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against*

- Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB II

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan ppidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - c. menyembunyikan pelaku; atau
 - d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27

Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

BAB IV PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 28

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 33

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 36

- (1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
- (2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
- (3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.

- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

BAB V

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 43

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera

memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.

- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 52

- (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi

dengan perwakilannya di Indonesia.

- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pasal 55

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 56

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
- (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII
KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama Internasional

Pasal 59

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan,

penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2002
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING)
PEREMPUAN DAN ANAK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- b. bahwa berdasarkan norma-norma agama, moral, serta norma hukum baik nasional maupun internasional, kegiatan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya;
- c. bahwa praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Indonesia sudah sedemikian memprihatinkan, sehingga telah menimbulkan kerisauan dan kecemasan kita sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan untuk itu, perlu penanganan segera dan serius dengan melibatkan berbagai pihak;
- d. bahwa penanganan secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu sangat dibutuhkan, sehingga perlu pedoman suatu rencana aksi sebagai derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional terhadap upaya-upaya untuk menghapuskan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahaan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK.

Pasal 1

- (1). Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak, selanjutnya disebut RAN-P3A , adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2). RAN-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

Pasal 2

Hakekat dan tujuan RAN-P3A adalah untuk:

- a. menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan (trafiking) orang, khususnya terhadap perempuan dan anak;
- b. mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktekpraktek perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak.

- c. mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak.

Pasal 3

Pelaksanaan RAN-P3A dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1). Untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A tersebut dibentuk suatu Gugus Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2). Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi dan/atau kualifikasi masing-masing;
 - b. Advokasi dan sosialisasi trafiking dan RAN-P3A pada pemangku kepentingan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi baik secara periodic maupun insidental serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-P3A kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Kerjasama nasional, regional, dan internasional untuk langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
 - e. Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak kepada Presiden dan masyarakat
- (3). Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

- (1). Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- (2). Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan selaku Ketua Pelaksana, mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan RAN-P3A.

Pasal 6

- (1). Dalam menjamin terlaksananya RAN-P3A di daerah dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah RAN-P3A, yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Keputusan Bupati/Walikota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).

- (2). Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah RAN-P3A menyesuaikan susunan keanggotaan Gugus Tugas RANP3A dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1). Pembiayaan pelaksanaan RAN-P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2). Pembiayaan Gugus Tugas RAN-P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

Edy Sudibyo

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :88 Tahun 2002 TANGGAL : 30 Desember 2002

RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, harus segera dihentikan tanpa kecuali.

Namun dalam kenyataannya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah memperlakukan perempuan dan anak untuk kepetingan bisnis, yakni melalui trafiking. Trafiking terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian. Gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap merupakan perbudakan dan perhambaan. Selama ini trafiking hanya dianggap terbatas pada bentuk prostitusi, padahal dalam kenyataannya mencakup banyak bentuk dari kerja paksa.

Di Indonesia, korban-korban trafiking seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan paedophilia, serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti di perkebunan, di jermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran sebagai pelacur. Korban trafiking biasanya anak dan perempuan berusia muda dan belum menikah, anak perempuan korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya sebagian penghasilannya diberikan kepada keluarga. Anak korban trafiking seringkali berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

Keputusan Presiden ini lahir karena didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai kasus trafiking yang terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dalam *Trafficking in Persons Report* (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (*Economy Social Commision on Asia Pacific/ESCAP*) yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan trafiking perempuan dan anak. Negara-negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam “jumlah yang besar”, pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan “standar-standar minimum” serta tidak atau belum melakukan “usaha-usaha yang berarti” dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan trafiking. Secara umum dapat

diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafiking perempuan dan anak itu antara lain disebabkan karena:

- a. Kemiskinan, menurut data dari BPS adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6 % tahun 2002.
- b. Ketenagakerjaan, sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.
- c. Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000 melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15 % tamat SLTP. Menurut Laporan BPS tahun 2000 terdapat 14 % anak usia 7-12 dan 24 % anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.
- d. Migrasi, menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurangnya 74.616 orang telah menjadi korban dari proses trafiking.
- e. Kondisi keluarga, karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan, dan gaya hidup konsumtif antara lain faktor yang merupakan titik lemah ketahanan keluarga.
- f. Sosial budaya, anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan jender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.
- g. Media massa, masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang trafiking, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusnya. Bahkan tidak sedikit justru seringkali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafiking dan kejahatan susila lainnya.

Untuk itulah diperlukan usaha-usaha yang signifikan, sistematis, dan strategis terutama oleh pengambil kebijakan maupun segenap komponen bangsa secara komprehensif dan terpadu. Berbagai upaya selama ini dirasakan belum efektif dan mendasar, sehingga langkah dan keputusan yang dilakukan masih bersifat parsial dan sektoral. Untuk itu perlu dilakukan berbagai kegiatan yang simultan dan terpadu, antara lain melalui:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan (*enforceable*) berkenaan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai aspeknya;
- b. penataan kelembagaan yang efektif dan responsif untuk menangani secara khusus perempuan dan anak;
- c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola yang lebih terpercaya dan handal;
- d. penguatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan pendidikan yang terjangkau, dan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis; dan
- e. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat yang lebih sejati/hakiki (*genuine*) terhadap permasalahan trafiking perempuan dan anak.

Untuk itulah diperlukan suatu Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak yang dapat menjadi arahan, pedoman, dan rujukan dalam penanganan masalah trafiking ini. Adapun RAN ini telah dilakukan

penyusunannya dengan memperhatikan pokok-pokok penyusunan rencana aksi yang baik, yaitu memenuhi standar sistematis (*systematic*), terukur (*measurable*) dapat dicapai (*attainable*), rasional dan layak (*rational/reasonable*), dan waktu yang tepat (*timely*) atau disingkat SMART.

B. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam upaya menghapus trafiking perempuan dan anak sesungguhnya dapat didayagunakan berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku sekarang ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MRR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004;
3. Ketetapan MPR Nomor 10/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI 2001;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Dari Pada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia);
12. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa);
13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
14. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan);
15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
17. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
18. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
19. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
21. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
22. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang;

23. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
26. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 87 tentang Kebebasan berserikat;
27. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
28. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
29. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.